



# PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

## DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JL.MT.Haryono Km.2 Sintang Telp.(0565)23182 Fax.(0565) 24520 21482



# LAKIP

## LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

# Tahun 2020



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR LAMPIRAN .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A.</b> Latar Belakang .....	1
<b>B.</b> Gambaran Umum Organisasi .....	2
<b>C.</b> Tugas Pokok dan Fungsi .....	4
<b>D.</b> Isu Strategis .....	27
<b>E.</b> Landasan Hukum .....	30
<b>BAB II : PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>30</b>
<b>A.</b> Perencanaan Strategis.....	31
<b>B.</b> Visi .....	32
<b>C.</b> Misi .....	32
<b>D.</b> Tujuan dan Sasaran .....	33
<b>E.</b> Perjanjian Kinerja .....	39
<b>I.</b> Rencana Kerja Tahunan .....	45
<b>BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>59</b>
<b>A.</b> Capaian Kinerja Organisasi .....	59
<b>B.</b> Realisasi Anggaran .....	111
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>144</b>
LAMPIRAN : .....	



## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1 : REALISASI PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
- LAMPIRAN 2 : KETERKAITAN PENGUKURAN KINERJA DENGAN PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2020
- LAMPIRAN 3 : PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020
- LAMPIRAN 4 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
- LAMPIRAN 5 : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020
- LAMPIRAN 6 : TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
- LAMPIRAN 7 : RENCANA AKSI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2020
- LAMPIRAN 8 : REALISASI APBD DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2020



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang disusun sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Sintang yaitu: **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT, MAJU, RELIGIUS, DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH PADA TAHUN 2021”**, sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.



Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020.

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih banyak kekurangan maupun kesalahan, mengingat terdapat perubahan Peraturan yang mendasari laporan ini sehingga kami berharap adanya saran, kritik dan masukan yang bersifat konstruktif guna menyempurnakan penyusunan laporan di waktu mendatang, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuannya sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan.

Sintang, Februari 2021  
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sintang,  
  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
Nip.19650428 199303 1 010



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tahun 2020 merupakan tahun keempat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016-2021, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020.

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%.



Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-masing misi berdasarkan capaian pada tahun 2020 dan capaian berdasarkan target akhir Renstra tahun 2021 sebagai berikut :

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2020 ditetapkan 11 sasaran strategis dengan 18 Indikator Sasaran dan mengacu pada 6 misi yang ingin diwujudkan dalam tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Misi pertama terdiri dari 2 sasaran strategis dengan 2 Indikator Kinerja

Misi kedua terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 2 Indikator Kinerja

Misi ketiga terdiri dari 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja

Misi keempat terdiri dari 1 sasaran strategis dengan 2 indikator kinerja

Misi kelima terdiri dari 2 sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja

Misi keenam terdiri dari 2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja

#### **Pencapaian target Misi Renstra Tahun 2020**

No.	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	111,07	0	0	0	0
			0	0	0	0	1	0
2	Misi 2	2	1	105,5	0	0	0	0
			0	0	1	92,77	0	0
3	Misi 3	3	1	138,20	0	0	0	0
			1	124,71	0	0	0	0
			0	0	0	0	1	0
4	Misi 4	2	0	0	1	96 Org	0	0
			0	0	1	100 %	0	0
5	Misi 5	6	1	150	0	0	0	0
			0	0	1	72,32	0	0



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

			1	650	1	78 Org	0	0
			0	0	0	0	1	0
			1	138.20 %	0	0	0	0
			0	0	1	100 %	0	0
6	Misi 6	2	0	0	1	100 %	0	0
			0	0	0	0		0
			0	0	1	100 %	0	0
Jumlah		18	7	-	8	-	3	-

Keterangan :

- Capaian pada misi pertama, sebanyak 2 indikator kinerja utama yaitu :  
(1). Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana realisasinya 111,07 % melampaui target, dan (2). Jumlah PNS yang mengikuti Diklat (Orang) pada tahun 2020 realisasinya 0 % tidak mencapai target.
- Capaian pada misi kedua, sebanyak 2 indikator kinerja utama yaitu :  
(1). Tingkat kehadiran PNS % realisasinya 105,5 % melampaui target, dan (2). Realisasi Keuangan pada satu (1) tahun anggaran realisasinya 92,77 % sesuai target.
- Capaian pada misi ketiga, sebanyak 3 indikator kinerja utama yaitu : (1). Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama realisasinya 124,71 melampaui target, (2). jumlah Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (orang) realisasinya 0 % tidak mencapai target, (3) Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial realisasinya 11,57 % target berhasil.
- Capaian pada misi keempat, sebanyak 2 indikator kinerja utama yaitu :  
(1). Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis Masyarakat Kompetensi dan kewirausahaan (orang),. Realisasinya 96



Orang sesuai target, (2). Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi realisasinya 100 % sesuai target yang ditetapkan.

- Capaian pada misi kelima, sebanyak 6 indikator kinerja utama yaitu : (1). Tingkat pengangguran terbuka realisasinya 150, % melampaui target, (2). Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan realisasinya 72,32 sesuai target berhasil, (3). Jumlah TKA di Kabupaten Sintang realisasinya 78 Orang sangat berhasil melampaui target, (4). Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan realisasinya 138,20 melampaui target sangat berhasil, (5). Tingkat penyesuaian Standar kebutuhan hidup layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) realisasinya 100 % sangat berhasil sesuai target, (6). Persentase Pemeriksaan Perusahaan, realisasinya 87,5 melampaui target sangat berhasil.
- Capaian pada misi keenam, sebanyak 3 indikator kinerja utama yaitu : (1). Jumlah Survei Calon Lokasi Daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi) realisasinya 100 % sesuai target, (2). Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan realisasinya 0 % tidak mencapai target, (3). Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi % realisasinya 100 % sesuai target yang ditetapkan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian wewenang otonomi daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang lebih meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, disamping tugas kedinasan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang mencerminkan capaian kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan menginformasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya



serta merupakan penjabaran dari Perencanaan Strategis yang merupakan komitmen bersama. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2020 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya.

Pada tahun 2020 terdapat 11 (sebelas) Sasaran Strategis, dan 18 (delapanbelas) Indikator Kinerja utama yang telah ditetapkan, dimana ada 7 (tujuh) indikator kinerja utama yang ditetapkan mendapatkan predikat **melampaui target**, sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja utama dengan kategori **sesuai target**, dan 3 (tiga) Indikator kinerja dengan kategori **belum mencapai target**

Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, terutama hambatan yang bersifat internal, untuk itu sangat diperlukan perhatian yang serius terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya kesungguhan dan komitmen untuk membangun budaya kerja yang kondusif



2. Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur dalam upaya menghindari keluhan/pengaduan atas pelayanan yang diberikan. Terkait dengan penyusunan Lakip ini dalam upaya pembenahan kedepannya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :
  1. Adanya konsisten aturan tentang penyusunan Lakip
  2. Penyusunan Dekomen Lakip bukan hanya menjadi kewajiban syarat formal bagi OPD, tetapi dilakukan verifikasi agar OPD dapat memahami kekurangan untuk dilakukan pembenahan.

Dengan tersusunnya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait baik kepada stakeholders atau pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sintang.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara



berdaya guna, berhasil guna, berhasil guna, Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999.

tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi yaitu salah satunya dengan membentuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan salah satu unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang memberikan Pelayanan Publik dalam Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang, dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, yang terdiri dari :



- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Keuangan Program, dan Perlengkapan
  - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum
- 3) Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.
  - b. Seksi Pengendalian , Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja, dan
  - c. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja.
- 4) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri dari
  - a. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja
  - b. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  - c. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja
- 5) Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
  - a. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi dan
  - b. Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) LLK – UKM
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

Selengkapnya struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang disertakan pada (Lampiran 6).

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

#### - **VISI DAN MISI**

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 adalah :



" Terwujudnya masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan Menuju Masyarakat Maju dan mandiri dalam Mendukung Pemerataan Pembangunan ”

Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 adalah :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional.
- b. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja
- c. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak
- d. Meningkatkan keterampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat
- e. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat.

### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 116 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

#### **1. Kepala**

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai kewenangan, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.



- b. Penetapan Program kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai bahan pelaksanaan tugas.
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Penempatan tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, bidang Pembinaan Hubungan Industrial, persyaratan Kerja, dan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
- d. Pengoordinasian, Pengendalian dan Fasilitasi kegiatan di bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, persyaratan kerja, dan jaminan Sosial Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi.
- e. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan arsip Dinas.
- f. Pembina UPTD di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- h. Penyusunan Perjanjian Kinerja di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- i. Pelaksanaan sistem Pengendalian internal.
- j. Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
- k. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- l. Pembinaan, Bimbingan dan Pengawasan terhadap Staf
- m. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Didalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 Kepala Bidang.



## 1) Sekretariat

Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mempunyai tugas melakukan perencanaan dan Program Kerja, urusan Keuangan, Urusan Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Dalam menyelenggarakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengkoordinasian dan menyusun perencanaan dan program kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan aset.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Pengumpulan peraturan, Perundangan-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
- e. Perencanaan dan Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan
- f. Penyusunan dan mengkoordinasikan program kerja dan laporan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- g. Penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumentasi lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
- h. Pelaksanaan bimbingan, mengawasi, mengevaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan, dan Sub Bagian Aparatur dan Umum.
- i. Pendistribusian dan mengkoordinasikan tugas-tugas dari kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta ataupun tidak.
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Sekretariat, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

**A. Sub Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan**

Sub Bagian Keuangan program dan perlengkapan mempunyai Tugas :

- a.** Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program dan perlengkapan.
- b.** Pengoordinasian dan Pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- c.** Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksanaan kegiatan.
- d.** Membuat usulan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf pendukung kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- e.** Mengkoordinasikan persiapan dan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- f.** Menginventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perencanaan dan keuangan.
- g.** Mempersiapkan dan melakukan koordinasi, menghimpun dan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- h.** Melaksanakan urusan rumah tangga, yang meliputi Pengadaan peralatan dan perlengkapan untuk kepentingan tugas.
- i.** Pengelolaan / Pemeliharaan terhadap perlengkapan dan peralatan kantor dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan.
- j.** Pelaksanaan inventarisasi aset dan perlengkapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- k.** Pelaksanaan penatausahaan Aset Dinas.



- l.** Menyiapkan bahan dan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RTBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).
  - m.** Penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan dan perlengkapan dinas.
  - n.** Pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan persediaan barang tiap semester dan laporan persediaan barang akhir tahun.
  - o.** Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- B. Sub Bagian Aparatur dan Umum**
- a.** Menyusun Program kerja tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum.
  - b.** Pelaksanaan urusan ketatausahaan (meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat/naskah dinas yang telah di disposisikan oleh kadis
  - c.** Penyusunan bahan dan penyusunan laporan yang diperlukan pada sekretariat Dinas.
  - d.** Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi Surat Tugas, Surat Keputusan Kepala Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Cuti, Daftar Usulan Kepangkatan, formasi dan bezzeting pegawai, Penilaian Prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil,
  - e.** sasaran Kerja Pegawai (SKP), merencanakan dan mempersiapkan kenaikan pangkat/gaji berkala, pensiun, laporan-laporan pajak-pajak pribadi dan kegiatan lain yang berkaitan dengan administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - f.** Menyusun dan menyiapkan, mengevaluasi dan melaporkan daftar hadir/absensi pegawai dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  - g.** Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia guna peningkatan kinerja dinas.



- h. Penyusunan analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas
- i. Memberikan saran dan pertimbangan serta laporan kepada sekretaris secara tertulis maupun lisan baik berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- j. Pelaksanaan Inventarisasi dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas Aparatur dan Umum.
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### C. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup Pelatihan, Kelembagaan, Sertifikasi, Pemagangan, Penempatan Tenaga Kerja dalam Negeri, Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, dan Informasi Pasar Kerja.

Dalam melaksanakan tugas bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan rencana kerja kegiatan bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis lingkup pelatihan dan produktifitas, penempatan tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, dan informasi pasar kerja.
- c. Penyelenggaraan pelatihan terhadap pencari kerja dan penyiapan Standarisasi, test kualifikasi dan memberikan perijinan kepada lembaga pelatihan kerja swasta.
- d. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan latihan/kursus yang dilakukan oleh lembaga latihan Swasta, Pemerintah, dan perusahaan dibidang ketenagakerjaan.
- e. Penyediaan informasi Ketenagakerjaan



- f. Pelaksanaan proses perijinan dan pelayanan lainnya lingkup penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan urusan Pemerintah Kabupaten.
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian lingkup penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja.
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Bidang pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas 3 (tiga) Kasi sebagai berikut :

D. Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan Pedoman, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Perencanaan Teknis Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas Seksi ini mempunyai Fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja tahunan seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Perluasan Kerja.
2. Pelaksanaan Program Kerja Seksi Pengembangan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Perluasan Kesempatan Kerja
3. Perencanaan, pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan dibidang Pengembangan, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja.
4. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengembangan, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja.



5. Pelaksanaan penyebarluasan informasi pasar kerja dan pendaftaran pencari kerja.
6. Pelaksanaan pengumpulan dan analisis data pencari kerja dan lowongan kerja guna penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan keinginan pasar kerja untuk mengurangi pengangguran.
7. Pelaksanaan analisa informasi pasar kerja untuk mengetahui spesifikasi kebutuhan tenaga kerja
8. Penyelenggaraan fasilitas terhadap pengusaha atau pengguna tenaga kerja dan pencari kerja untuk saling tukar menukar informasi dalam rangka usaha penempatan tenaga kerja melalui bursa kerja
9. Pelaksanaan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan penempatan melalui mekanisme antar kerja lokal (AKL) dan antar kerja antar Daerah (AKAD) dalam rangka memfasilitasi pencari kerja luar dan dalam daerah dengan perusahaan di Kabupaten Sintang
10. Penyelenggaraan fasilitas dan pembinaan penempatan bagi pencari kerja penyandang cacat
11. Pelaksanaan penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja AKAD/ Antar Kerja Lokal (AKL).
12. Pelaksanaan penerbitan SPP AKL.
13. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan rekomendasi penerbitan Izin mempekerjakan Tenaga Asing perpanjangan.
14. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tenaga Pendamping Tenaga Kerja asing.
15. Penyebarluasan dan penyajian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan perusahaan atau pengguna tenaga kerja sesuai dengan permintaan
16. Pelaksanaan Perluasan kerja melalui penerapan teknologi tepat guna, sistem padat karya, tenaga kerja mandiri dan sektor informal



17. Penyusunan laporan hasil pengembangan pasar kerja dan penempatan tenaga kerja secara berkala sebagai pertanggung jawaban
18. Pelaksanaan registrasi pendataan pencari kerja sebagai laporan
19. Pelaksanaan Entry data pencari kerja dan penyedia kerja secara online
20. Pelaksanaan permtaan legalisir Kartu AK 1
21. Penyusunan laporan penerbitan AK 1 secara berkala / bulanan
22. Pengumpulan data penyedia lowongan kerja/ perusahaan yang ada di Kabupaten Sintang
23. Pelaksanaan Penyuluhan dan Bimbingan terhadap pembentukan tenaga kerja mandiri terdidik, tenaga kerja mandiri profesional
24. Pemberian penyuluhan kepada Masyarakat tentang teknologi tepat guna dan teknologi padat karya.
25. Pemberian bimbingan, praktek penerapan teknologi tepat guna dan usaha mandiri sesuai dengan petunjuk penerapan/ perbuatan produksi agar masyarakat dapat menerapkan teknologi tepat guna secara benar dan efisien
26. Penyusunan laporan pelaksanaan penerapan pembinaan teknologi tepat guna dan usaha mandiri di setiap wilayah untuk mengetahui hambatan atau hasil yang telah dicapai.
27. Pengalokasian dan pelaksanaan padat karya produktif dan pelaksanaan perluasan kerja sistem padat karya.
28. Penyusunan laporan pelaksanaan padat karya dan perluasan kerja serta hasil yang efisien
29. Pelaksanaan koordinasi pelayanan perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.
30. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan perluasan kesempatan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.



#### **E. Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja.**

Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, monitoring, dan evaluasi tenaga kerja berdasarkan kewenangan. Seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Program kerja tahunan seksi pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Tenaga Kerja
2. Pelaksanaan Program kerja seksi Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Tenaga Kerja.
3. Perencanaan, Pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan dibidang pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Tenaga Kerja.
4. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengendalian, Monitoring, dan Evaluasi Tenaga Kerja.
5. Pemberian Rekomendasi, menyusun dan melaporkan keberadaan tenaga kerja Asing serta monitoring Tenaga Kerja antar Kerja Lokal / antar kerja antar Daerah
6. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **F. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja.**

Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, Pedoman, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta Perencanaan Teknis dibidang Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja sesuai Kewenangan. Seksi Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga Kerja mempunyai Fungsi :

1. Penyusunan program kerja tahunan seksi Sertifikasi Kelembagaan dan tenaga kerja.



2. Pelaksanaan Program kerja seksi Sertifikasi kelembagaan dan tenaga kerja.
3. Perencanaan, Pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di bidang sertifikasi kelembagaan dan Tenaga Kerja.
4. Penyiapan bahan Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Sertifikasi Kelembagaan dan Tenaga kerja.
5. Penyusunan rancana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan pembinaan dan perizinan Kelembagaan
6. Pelaksanaan Penerbitan dan Pengendalian izin lembaga bursa kerja / lembaga Penempatan Tenaga kerja Swasta dan lembaga penyuluhan dan bimbingan Jabatan
7. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan lembaga sukarela
8. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**G. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.**

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang hubungan Industrial, Persyaratan Kerja, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja, dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Program dan rencana kegiatan Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan jaminan Sosial Tenaga Kerja.



- b. Penyusunan Petunjuk Teknis Lingkup Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan purna kerja.
- c. Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja, Organisasi Pekerjaan dan Pengusaha.
- d. Pemerataan dalam hal penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
- e. Penelitian, Pengesahan, Pendaftaran Kesempatan Kerja waktu tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), Pengerahan Pelaksana Pekerja kepada Perusahaan lain.
- f. Pelaksanaan proses penetapan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektot Kota ( UMSK).
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup bidang hubungan Industrial syarat kerja dan purna kerja.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- i. Pelaksanaan Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Bidang Pembinaan Hubungan Industrial, Persyaratan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdiri atas 3 Kasi sebagai berikut :

a. **Seksi Hubungan Industrial dan Persyarat Kerja**

Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan industrial dan persyaratan kerja. Untuk menyelenggarakan tugasnya, Seksi Hubungan Industrial dan Persyarat Kerja mempunyai Fungsi :

1. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan seksi Hubungan Industrial dan persyaratan kerja.



2. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
3. Penyiapan bahan dan data pelaksanaan kegiatan Penelitian, proses pengesahan dan pendaftaran kesempatan kerja waktu tertentu ( PKWT), Perjanjian kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja bersama
4. (PKB) Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP), dan Penyerahan Pelaksanaan sebagian Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.
5. Penyiapan bahan dan data Pelaksanaan Pembinaan Persyaratan Kerja ataupun Perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja bersama pada Perusahaan swasta, badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Negara.
6. Penyiapan bahan monitoring, Evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan tugas
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. **Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.**

Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mempunyai tugas Melaksanakan Perencanaan, Koordinasi, Pedoman, Norma dan Standar dan melaksanakan kebijakan di bidang Pengupahan dan jaminan sosial Tenaga Kerja. Untuk menyelenggarakan tugas sebagai seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai Fungsi :

1. Penyiapan rencana, Program, dan kegiatan \sesi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Penyiapan bahan Pembinaan terhadap Perusahaan guna mencegah terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial.
3. Penyusunan bahan Petunjuk teknis penyelesaian perselisihan hubungan industrial / Pemberhentian Hubungan Kerja.
4. Penyiapan bahan dan Pelaksanaan Penyelesaian unjuk rasa/ Pemogokan oleh pekerja ataupun Serikat Pekerja / Serikat Buruh.



5. Penyiapan bahan penyelesaian masalah penutupan perusahaan yang dilakukan oleh pengusaha.
6. Pelaksanaan Proses Pembentukan dan registrasi Pendaftaran Lembaga Kerja sama Bipartit dan Tripartit.
7. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan evaluasi Lembaga Kerjasama Bipartit dalam pembentukan lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit.
8. Pelaksanaan proses Pembentukan dan registrasi pendaftaran Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
9. Penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh.
10. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan Fungsinya

#### **H. Bidang Transmigrasi**

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Transmigrasi, melaksanakan perencanaan, pengoordinasian, Pemberdayaan, Pengerahan, Penempatan, Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas Bidang Transmigrasi mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan Program kerja Bidang Transmigrasi
- b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Transmigrasi.
- c. Pengoordinasian layanan pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi.
- d. Pengoordinasian layanan Pengurusan Hak Pengelolaan
- e. Pelaksanaan koordinasi layanan Pembangunan Satuan permukiman di Kawasan Transmigrasi.
- f. Pengoordinasian layanan perpindahan transmigrasi dari Kabupaten/Kota ke Provinsi (Daerah asal).



- g. Pengoordinasian layanan Perpindahan Transmigrasi dari kabupaten / Kota kesatuan Permukiman.
- h. Pengoordinasian layanan penempatan transmigrasi di satuan permukiman
- i. Penyelenggaraan pengembangan masyarakat Transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan dan masyarakat disatuan pemukiman pada tahap kemandirian.
- j. Pengembangan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam satuan permukiman Transmigrasi pada tahap kemandirian.
- k. Penyelenggaraan fasilitas dan koordinasi layanan Pengurusan penerbitan sertifikat hak atas tanah.
- l. Perencanaan, Pengawasan, Pembinaan, Pengendalian dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Transmigrasi.
- m. Fasilitasi penyelesaian permasalahan eks lokasi Transmigrasi.
- n. Peneliti dan Penelaahan konsep atau Naskah Dinas serta Dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
- o. Penyusunan Laporan tahunan di bidang Transmigrasi.
- p. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan kepada Kepala Dinas sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

Bidang Transmigrasi mempunyai 2 (dua) kasi yaitu sebagai berikut :

#### **A. Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi**

Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas menyusun rencana dan pemetaan lokasi pembangunan penduduk transmigrasi, menyediakan informasi pengembangan wilayah transmigrasi, bimbingan calon transmigrasi, pengusulan rencana pengarah dan perpindahan transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan rencana, Program, dan kegiatan seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi



- b. Pelaksanaan program kerja seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- c. Perencanaan, Pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan dibidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi.
- d. Penyiapan bahan perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan Kawasan Transmigrasi
- e. Penyusunan bahan rencana kawasan transmigrasi
- f. Penyusunan bahan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi
- g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas,
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Seksi Pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.**

Seksi Pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan dan pengembangan masyarakat transmigrasi, pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi, penataan dan mengendalikan kawasan transmigrasi serta fasilitas penyelesaian permasalahan eks lokasi transmigrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk mempunyai Fungsi :

- 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan seksi Pembangunan kawasan, Pengerahan dan penempatan penduduk.
- 2) Pelaksanaan program kerja Seksi Pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.
- 3) Perencanaan, Pengoordinasian dan pengawasan serta pengendalian kegiatan di bidang Pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.



- 4) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pembangunan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk.
- 5) Penyusunan bahan Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi
- 6) Penyusunan rancangan perpindahan transmigrasi dari Kabupaten ke Provinsi (Daerah asal).
- 7) Penyusunan rancangan perpindahan transmigrasi dari Kabupaten ke satuan permukiman.
- 8) Penyusunan bahan penempatan transmigrasi di satuan permukiman
- 9) Penyusunan kebutuhan pengembangan masyarakat transmigrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, mental spiritual, kelembagaan pemerintahan dan masyarakat di satuan permukiman pada tahap kemandirian.
- 10) Penyiapan bahan penyelesaian permasalahan eks transmigrasi
- 11) Penyusunan bahan pengembangan sarana dan prasarana dan pengelolaan sumber daya alam satuan permukiman transmigrasi pada tahap kemandirian.
- 12) Penyiapan lahan, fasilitasi dan koordinasi pengurusan penerbitan sertipikat hak atas tanah.
- 13) Penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi penyelesaian masalah eks transmigrasi
- 14) Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan.



Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

1. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
2. Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
3. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### **I. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kabupaten Sintang.

Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- b. Pelaksanaan urusan administrasi.
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



## 2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan keahlian dan keterampilannya.

1. Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
2. Kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
3. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan

### 1. HAL-HAL LAIN YANG BERPENGARUH

Hal-hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut :

#### 1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dukung oleh 35 (Tiga Puluh Lima) orang pegawai (Desember 2020) dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) orang.

#### 1) Dari segi Kepangkatan/Golongan Ruang, terdiri dari:

- |                 |   |    |       |
|-----------------|---|----|-------|
| a) Golongan I   | = | 1  | Orang |
| b) Golongan II  | = | 6  | Orang |
| c) Golongan III | = | 20 | Orang |
| d) Golongan IV  | = | 7  | Orang |

#### 2) Dari segi Jabatan Struktural/Eselon adalah sebagai berikut :

- a). Pejabat Negara = - Orang



b). Eselon II.b	=	-	Orang
c). Eselon III.a	=	1	Orang
d). Eselon III.b	=	3	Orang
e). Eselon IV.a	=	11	Orang
f). Eselon IV.b	=	0	Orang
g). Fungsional Tertentu	=	3	Orang
h). Non Eselon	=	16	Orang

b. Pegawai Non Organik (Tenaga *Clening Service*) dengan jumlah 2 (dua) orang.

c. Pegawai Non Organic (tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran 13 (dua belas) orang

d. Pegawai Non Organik (Supir) 1 (satu) Orang

Secara keseluruhan, pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut.

**Tabel 1.1**  
**Gambaran Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
**Kabupaten Sintang Berdasarkan Eselon dan Golongan**  
**Per 31 Desember 2020**

No	Eselon/Non Eselon	Jml	Golongan				
			Non Golongan	IV	III	II	I
1	Pejabat Negara	-	-	-	-	-	-
2	II	-	-	-	-	-	-
3	III.a	1	-	1	-	-	-
4	III.b	3	-	3	-	-	-
5	IV.a	11	-	2	9	-	-
<b>Sub Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5	Non Eselon	19	-	1	11	6	1
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>6</b>	<b>1</b>


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang dalam pelaksanaan tugasnya



dibantu oleh pejabat structural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :



GAMBARAN POSISI UNIT KERJA DI DALAM STRUKTUR KERJA DAN ORGANISASI  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI





## 2) Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah :

### a. Gedung Kantor

Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 1 (satu) unit, yaitu Gedung Kantor yang merupakan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang terletak di Jalan MT. Haryono Km. 2 Sintang. Disamping Gedung Kantor yang telah disebutkan diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, mengelola gedung-gedung sebagai berikut :

Gedung Fasilitas Pelatihan di Jalan Teluk Menyurai, yaitu Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (LLK-UKM).

### b. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang tersedia, yaitu

- |                         |   |    |      |
|-------------------------|---|----|------|
| 1) Kendaraan Roda dua   | = | 18 | Unit |
| 2) Kendaraan Roda Empat | = | 2  | Unit |

#### Keterangan :

(Toyota Kijang KB. 28) Mobil Dinas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang

(Toyota Kijang KB. 8325. EA) Mobil Praktek di KKLK UKM)

### c. Komputer

- |                         |   |   |      |
|-------------------------|---|---|------|
| 1) Komputer dan monitor | = | 3 | Unit |
| 2) Printer              | = | 6 | Unit |
| 3) Laptop/Notebook      | = | 7 | Unit |

## 4) Sumber Dana

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bersumber dari dana rutin dan pembangunan APBD



Kabupaten Sintang ditambah dengan dana APBN berupa Dana Tugas Pembantuan (TP) dan Dekonsentrasi.

Penganggaran dana untuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sintang dilaksanakan melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA), yang telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 21 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
**Kabupaten Sintang Pada Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran 2020</b>
A	APBD Kabupaten Sintang	<b>4.488.254.402,84</b>
	1. Belanja Tidak Langsung	<b>2.939.674.902,84</b>
	2. Belanja Langsung	<b>1.548.579.500,00</b>

#### **D. Isu Strategis**

Permasalahan utama yang dihadapi ketenagakerjaan adalah masalah pengangguran dimana dari 413.369 jiwa penduduk Kabupaten Sintang, 298.296 jiwa atau 72,16% di antaranya tergolong penduduk usia kerja (tenaga kerja).

Hasil Sakernas 2019 untuk Kabupaten Sintang mengungkapkan bahwa angkatan kerja yang bekerja 215.367 jiwa dan yang sedang mencari pekerjaan (disebut Pengangguran Terbuka) adalah 6.438 jiwa. Angkatan kerja yang bekerja sebagian besar terserap di sektor pertanian, selebihnya terserap di sektor jasa, konstruksi, industri dan sektor lainnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tahun 2020 mencapai 75,57 %. TPAK laki-laki (85,45%) lebih tinggi dari TPAK perempuan (65,09%).



Secara Umum taingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sintang selama periode Proyeksi 2019-2023 diperkirakan terus mengalami peningkatan. Meningkatnya TPAK tersebut antara lain dimungkin oleh adanya peningkatan jumlah penduduk yang masuk ke pasar kerja khususnya PUK Perempuan. Peningkatan angka partisipasi kerja perempuan tidak terlepas dari berbagai political goodwill maupun perubahan-perubahan demografi.

Tantangan pembangunan ketenagakerjaan ke depan adalah memenuhi permintaan tenaga kerja terdidik sebagai konsekuensi semakin meningkatnya intensitas pembangunan daerah. Persaingan dalam pasar global membutuhkan tenaga kerja terdidik dan terampil. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi pendidikan kejuruan dan keterampilan luar sekolah sebagai salah satu alternatif peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kerja serta meningkatkan partisipasi angkatan kerja melalui perluasan lapangan kerja dan pembangunan industri padat karya. Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi :

1. Permasalahan Ketenagakerjaan, meliputi ;
  - a) Masih minimnya Basis Data di Bidang Tenaga Kerja
  - b) Kurang optimal kualifikasi/kompetensi pencari kerja terhadap persyaratan kerja yang dibutuhkan oleh pengguna tenaga kerja
  - c) Tingginya jumlah Angkatan Kerja yang tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas Angkatan Kerja dan peningkatan kesempatan kerja
  - d) Tingginya angka pengangguran terbuka yang tidak dibarengi dengan perluasan kesempatan kerja.
  - e) Terbatasnya Anggaran Daerah untuk Pelatihan Ketenagakerjaan.
  - f) Kurang optimal sarana dan prasarana Pelatihan kerja yang ada dilembaga-lembaga Pelatihan baik milik Pemerintah khususnya LLK UKM atau swasta dengan kebutuhan Pelatihan Kerja
  - g) Rendahnya jumlah tenaga kerja yang ikut serta program Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan)



- h) Masih kurangnya pegawai Mediator dalam penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dan Pembinaan Penegak hukum di Perusahaan.
2. Permasalahan Ketransmigrasiaan, meliputi ;
    - 1) Permasalahan Sertifikat eks Lokasi Transmigrasi
    - 2) Sarana dan Prasarana di eks Lokasi Transmigrasi banyak yang mengalami kerusakan terutama fasilitas umum seperti jalan, gedung, dan bangunan lainnya.
    - 3) Kepadatan penduduk di Kabupaten Sintang yang jarang merupakan peluang bagi pelaksanaan transmigrasi, akan tetapi perlu ditemukan alternatif jenis transmigrasi yang sesuai dengan wilayah Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sintang dan sesuai dengan kultur masyarakatnya.
    - 4) Tidak mampu mengatasi masalah terkendala pada pembangunan perumahan calon Transmigrasi lokal Penduduk setempat Desa Nanga Bayan Kecamatan Ketungau Hulu yang Pendanaanya diusung oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI Jakarta.
  3. Permasalahan Kesekretariatan, meliputi ;
    1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan public sehingga belum mampu memenuhi standar pelayanan public
    2. Masih rendahnya sumberdaya aparatur dalam memberikan pelayanan baik dari segi jumlah maupun kapasitas
    3. Masih belum memadai perangkat penunjang kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan.

#### **E. Landasan Hukum**

LAKIP Dinas Tengan Kerja dan Transmigrasi ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

#### **E. Sistematika Penyusunan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Sintang Tahun 2019 adalah :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah rewiu, IKU dan Perjanjian Kinerja

##### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

##### **BAB IV PENUTUP**



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2016 - 2021. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

Penyusunan Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang



merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dan *Stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. didalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## **B. Visi**

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun untuk mewujudkan Kabupaten Sintang yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 adalah :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG PRODUKTIF, SEJAHTERA BERKEADILAN MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN MANDIRI DALAM MENDUKUNG PEMERATAAN PEMBANGUNAN”

## **C. Misi**

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, sebagai bentuk nyata dari visi organisasi yang telah ditetapkan, maka Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang merumuskan dari 8 (delapan) misi dan misi ini menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional
- b. Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja



- c. Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak
- d. Meningkatkan keterampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat
- e. Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat
- f. Meningkatkan dan mengembangkan Sistem Informasi Tenaga Kerja
- g. Mewujudkan Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya.
- h. Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat dikawasan lokasi Pemukiman Transmigrasi dan sekitarnya.

#### **D. Tujuan dan Sasaran Strategis serta Indikator Kinerja Utama**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebanyak 6 (enam) Tujuan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang 2016-2021 sebanyak 11 (sebelas belas) sasaran strategis setelah dilakukan Reviu.



**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional	1. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2. Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	80	83	85	87	90
			2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15	15	15	15	15
2.	Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3. Tingkat Kehadiran PNS (%)	80	83	85	87	90
			4. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100	100	100	100	100
3.	Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak	4. Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5. Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	151	165	175	180	185
4.	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Ketenagakerjaan	5. Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga kerja dan produktivitas Penempatan dan perluasan kesempatan kerja,	6. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,05	3,04	3,02	3,01	2,99
			8. Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan.					



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5.	Terwujudnya Peningkatan ketrampilan pelayanan Produktivitas dan kesejahteraan Masyarakat	hubungan industrial	9. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	6	6	10	12	12
		6. Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	9. Jumlah Tenaga Kerja yang bersertifikat	100	100	100	100	100
			10. Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	5	5	5	5	5
			7. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan Jaminan social tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	11. Persentase Penurunan Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	85	90	92	95
6.	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta	8. Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	12. Persentase Penurunan Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	85	90	92	95	98
		9. Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga kerja	13. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) %	95	97	100	100	100
			14. Persentase Tenaga Kerja yg memiliki BPJS Ketenagakerjaan	60	65	70	75	80
			10. Pengembangan system pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan Perempuan	15. Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40	40	40	40



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan tenaga kerja							
7.	Terwujudnya Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya	11. Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi  12. Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	16. Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)  17. Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)  18. Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	2  50  76	2  50  80	2  50  85	2  50  90	2  50  95

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan indikator sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021.

## I. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis indikator dan juga merupakan



sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 5 tahun ke depan.

Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang secara kualitatif.

Rumusan tujuan ini merujuk pada misi yang telah ditetapkan sebelumnya.

**1. Misi Kesatu**

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang professional

**Tujuan 1**

- Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional

**2. Misi Kedua**

- Mengoptimalkan fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kerja

**Tujuan 2**

- Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi

**3. Misi Ketiga**

- Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak

**Tujuan 3**

- Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;



#### 4. Misi Keempat

- Meningkatkan ketrampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat

##### **Tujuan 4**

- Terwujudnya peningkatan ketrampilan, Pelayanan produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat;

#### 5. Misi Kelima

- Meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja serta mendukung kebebasan berserikat

##### **Tujuan 5**

- Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan 49ndica tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan ndica pengawasan tenaga kerja;

#### 6. Misi Keenam

- Mewujudkan Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya lingkungan fisik, dan budaya

##### **Tujuan 6**

- Terwujudnya pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya lingkungan fisik, Indikator dan budaya;

## **II. SASARAN**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang Indikator Sasaran yang biasa disebut Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu, ukuran



tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program dan kegiatan. Adapun sasaran Pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1. Tujuan Kesatu :** Terlaksananya program peningkatan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional;
  - **Sasaran 1 :** Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  - **Sasaran 2 :** Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional;
- 2. Tujuan Kedua :** Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi kerja;
  - **Sasaran 3 :** Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang
- 3. Tujuan Ketiga :** Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak;
  - **Sasaran 4 :** Tersedianya Data dan Informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja:
  - **Sasaran 5 :** *Terlaksananya Pengembangan ketenaga kerjaan meliputi Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga kerja Penempatan dan perluasan Kesempatan kerja.*
- 4. Tujuan Keempat :** Terwujudnya Peningkatan Ketrampilan, Pelayanan produktivitas dan kesejahteraan Masyarakat;
  - **Sasaran 6 :** Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan Produktivitas, Penempatan dan perluasan kesempatan kerja;
- 5. Tujuan Kelima :** Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan,



norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan indicator tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan tenaga kerja;

- **Sasaran 7** : Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja;

**6. Tujuan Keenam** : Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan kompetensi, dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja pengembangan hubungan industrial, dan peningkatan Jaminan social tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan tenaga kerja.

- **Sasaran 8** : Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga kerja serta perlindungan Tenaga Kerja;
- **Sasaran 9** : *Pengembangan system Pengawasan ketenagakerjaa, pekerja anak dan perempuan*

**7. Tujuan Ketujuh** : Terwujudnya Pemerataan dan Persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya dukung tamping alam dan daya tampung lingkungan fisik, social dan budaya.

**Sasaran 10** : Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan Rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketransmingasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi;

**Sasaran 11.** Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian.



### III. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Perjanjian kerja Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, berdasarkan hasil Reviu IKU.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang merupakan tolak ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria Indikator yang baik yaitu berdasarkan kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time bound*).

Pada Tabel : 2.1 berikut ini diidentifikasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 dan keterkaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi serta berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sintang. Dan pada Lampiran 4 terdapat Indikator Kinerja Utama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang beserta target pencapaian 2016-2021

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Hasil reviu sebanyak 18 Indikator adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.1.**  
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021  
dan Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Organisasi

<b>Visi</b>	: Terwujudnya Masyarakat yang Produktif, Sejahtera Berkeadilan menuju Masyarakat Maju dan Mandiri dalam Mendukung Pemerataan
-------------	--

<b>Misi I</b>	: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang Professional
---------------	--

	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>IKU</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>
1	Terlaksananya Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas yang profesional	1 Meningkatkan Jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	Sekretariat (Bagian Keuangan Program dan Perlengkapan)	
		2 Meningkatkan jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Sekretariat (Bagian Aparatur dan Umum)	



<b>Misi II</b>	: Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Administratif dan teknis dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kerja						
Tujuan		Sasaran Strategis		IKU		Penanggung Jawab	Ket
2	Tercapainya optimalisasi fungsi pelayanan administratif dan teknis dalam pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam Pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3.	Tingkat Kehadiran PNS (%)	Sekretariat (Bagian Aparatur dan Umum)	
				4.	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)		

<b>Misi III</b>	: Meningkatkan peluang dan menciptakan lapangan kerja serta pelayanan penempatan tenaga kerja tingkat lokal, regional, dalam dan luar negeri dengan memperhatikan pendapatan yang layak						
-----------------	---	--	--	--	--	--	--



<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran Strategis</b>		<b>IKU</b>		<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>
		4	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	5.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	RPJMD Kabupaten Sintang 2016-2021
				6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	
				7.	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang		



		5. Terlaksananya Pengembangan ketenaga kerjaan meliputi Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja Penempatan dan perluasan Kesempatan kerja	8. Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan (Orang)		
--	--	---	--	--	--



<b>Misi IV</b> : Meningkatkan Ketrampilan, Pelayanan Produktivitas dan Kesejahteraan Masyarakat							
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran Strategis</b>		<b>IKU</b>		<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>
3	Terwujudnya Peningkatan ketrampilan pelayanan Produktivitas dan kesejahteraan Masyarakat.	6.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	9.	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)	LLK-UKM	
				10.	Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	



<b>Misi V</b>	<b>: Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja serta mendukung Kebebasan Berserikat</b>						
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>IKU</b>		<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>		
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan tenaga kerja	7.	Pengembangan hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	11	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jamsos Tenaga Kerja	
				12	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jamsos Tenaga Kerja	



<b>Misi V</b>	: Meningkatkan Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja serta mendukung Kebebasan Berserikat						
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran Strategis</b>		<b>IKU</b>		<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>
5	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja dan pengembangan system pengawasan tenaga kerja	8.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga kerja	13	Persentase Tenaga kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jamsos Tenaga Kerja	
				14	Tingkat Penyesuaian Standar kebutuhan hidup Layak (KHL) dengan upah Minimum Kabupaten (UMK) %	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jamsos Tenaga Kerja	
		9.	Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	15	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Persyaratan Kerja dan Jamsos Tenaga Kerja	



<b>Misi VI</b>	: Mewujudkan Pemerataan dan Persebaran Penduduk yang Seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya						
	<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran Strategis</b>	<b>IKU</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Ket</b>	
6	Terwujudnya Pemerataan dan persebaran penduduk yang seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan fisik, sosial dan budaya	10	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	Bidang Transmigrasi (Seksi Perencanaan dan Pemberdayaan)	
		11	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	17	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	Bidang Transmigrasi (Seksi Pengembangan Kawasan, Pengerahan dan Penempatan Penduduk)	
				18	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)		



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

---



## **E. PERJANJIAN KINERJA**

Dasar penghitungan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun yang ditetapkan pada awal tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020 dan Perubahannya serta hasil reuiu. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut :



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.HATTA M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH  
Jabatan : Bupati Sintang  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sintang, Januari 2020

Pihak kedua,  
BUPATI SINTANG,



dr. H. JAROT WINARNO, M.Med, PH

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,



Drs. HATTA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610425 198901 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN SINTANG**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	185 Orang
2.	Tersedianya data dan Informasi mengenai ketenagakerjaan Umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial.	2. Tingkat Pengangguran terbuka (%) 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 4. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	3,00 % 90 % 12 Orang
3.	Meningkatnya jumlah dan kualitas Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	5. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	90 %
4.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	6. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 orang



5.	Meningkatnya Kinerja pelayanan Administratif dan teknis dalam playanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	7. Tingkat kehadiran PNS (%)	90 %
		8. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %
6.	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	9. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	100 %
		10. Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	90 %
7.	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, Pekerja anak dan Perempuan	11. Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %
8.	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.	12. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, (kompetensi)bersertifikat atau kewirausahaan (Orang)	100 Orang
		13. Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	5 lembaga
9.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	14. Persentase Tenaga Kerja yang Menjadi peserta BPJS	87 %
		15. Ketenagakerjaa Tingkat Penyesuaian Standar kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabuapten (UMK) (%)	100 %



10	Meningkatnya Dukungan Teknis dan Administrasi Kelembagaan Ketransmigrasian	16. Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK) 17. Persentase Penanganan permasalahan Eks Transmigrasi (%)	50 KK 95 %
11	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	18. Jumlah Survei Calon Lokasi daerah tujuan Transmigrasi (Lokal)	2 Lokasi



	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 606.222.500,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 431.250.900,00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp 35.000.000,00	APBD
4.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 8.007.000,00	APBD
5.	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		Rp 3.192.100,00	APBD
6.	Peningkatan Kesempatan Kerja		Rp 148.392.800,00	APBD
7.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Rp 266.800.200,00	APBD
8.	Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Rp 23.678.600,00	APBD
9.	Transmigrasi Lokal		Rp 26.035.400,00	APBD
TOTAL			<b>Rp 1. 548. 579. 500</b>	

Sintang, Januari 2020

Pihak kedua,  
BUPATI SINTANG,  
  
**dr. S. JAROT WINARNO, M.Med,PH**

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,  
  
**Drs. HATTA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610425 198901 1 001

## I. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020



Perencanaan kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat capaian kinerja yang diharapkan untuk dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya yang dikomitmenkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk dapat dicapai pada suatu tahun anggaran (Tahun 2020).

Rencana kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Kinerja setiap tahun. Rencana Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2020 yang ada adalah anggaran dari APBD Tahun 2020 yang diberikan kewenangan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Kinerja Tahun 2020 adalah sebagaimana dimaksud (Lampiran 3).

## **RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**Lampiran III**



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2020**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	87 %
2.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Orang
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3. Tingkat Kehadiran PNS (%)	87 %
		4. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %
4.	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	5. Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	180 Orang
5.	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	98 %
		7. Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	90 %



5	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	8. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	95 %
		9. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	87 %
6.	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	10 Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)	100 Orang
		11 Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	5 Lembaga
7.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga Kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	12 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,02 %
		13 Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	
		14 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kab. Sintang	12 Orang
8.	Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, pekerja Anak dan Perempuan	15 Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %



9.	Terlaksananya Pengembangan Ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2	Lokasi
10.	Meningkatnya Dukungan Teknis dan Administrasi Kelembagaan Ketransmigrasian	17	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50	KK
		18	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	90	%

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 606.222.500,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 431.250.900,00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp 35.000.000,00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 00	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 8.007.000,00	APBD
6.	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		Rp 3.192.100,00	APBD
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja		Rp 148.392.800,00	APBD
8.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Rp 266.800.200,00	APBD
9.	Peringatan hari Nasional dan Daerah		Rp ,00	APBD



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

10	Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Rp 23.678.600,00	APBD
11	Transmigrasi Lokal		Rp 26.035.400,00	APBD
TOTAL		<b>Rp</b>	<b>1. 548. 579. 500</b>	

Sintang, Januari 2020

Pihak kedua,  
BUPATI SINTANG,



**Dr. H. JAROT WINARNO, M.Med,PH**

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,



**Dr. HATTA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610425 198901 1 001

PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2020



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	85%	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.690.000,00
				2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 84.343.800,00
				3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peizinan Kendaraan Dinaa/Operasional	Rp. 4.600.000,00
				4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 24.874.200,00
				5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 14.713.500,00
				6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Rp.15.350.000,00
				7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 4.680.000,00
				8 Penyediaan Tenaga Kontrak	Rp. 280.857.000,00
				9 Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Rp. 1.710.000,00
				10 Penyediaan alat dan bahan pembersih kantor	Rp. 8.564.000,00
				11 Pemeliharaan Rutin/Berkala	Rp. 43.471.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

						Kendaraan Dinas/Operasional	
					12	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	Rp. 7.000.000,00
					13	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 14.500.000,00
					14	Pengadaan Mebeleur	Rp. 27.800.000,00
					15	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 5.000.000,00
					16	Pemeliharaan rutin Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 7.000.000,00
					17	Rehabilitas sedang /berat gedung kantor	Rp. 206.980.000,00
					18	Penataan Halaman Kantor	Rp. 119.499.900,00
					19	Penyediaan Makan dan Minuman	Rp. 18.385.000,00
2	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 org	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 67.925.000,00
					21	Pembinaan Ke Dalam Daerah	Rp. 75.530.000,00
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Stg	3	Tingkat Kehadiran PNS (%)	85%	22	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 35.000.000,00
		4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100%	23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

					24	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	-
					27	Penyusunan LKPJ	Rp. 2.000.000,00
					28	Penyusunan RKA SKPD	Rp. 2.000.000,00
					29	Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	Rp. 2.007.000,00
					30	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Rp. 2.000.000,00
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	180 org	31	Pelayanan Para Pencari Kerja Secara Online	Rp. 30.160.000,00
5	Peningkatan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	97 %	32	Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	Rp. 37.381.000,00
		7	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki BPJS Ketenagakerjaan	75 %	33	Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	Rp. 35.594.200,00



6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	8 9	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (kompetensi) bersertifikat atau kewirausahaan (Orang) Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	100 org	34	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Rp. 3.192.100,00
7	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	10 11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	3,02%	35	Penyusunan perencanaan tenaga kerja Kabupaten	Rp. 20.320.000,00
					36	Pembinaan dan sertifikasi kelembagaan di Kabupaten Sintang	Rp. 10.954.800,00
		12.	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang		37	Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA	Rp. 15.667.000,00
					38	Pengendalian dan Evaluasi Penggunaan TKA di Kabupaten Sintang	Rp. 71.291.000,00
		13	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	92 %	39	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Rp. 63.655.000,00
		14	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	95 %	40	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Rp. 46.206.000,00
					41	Monitoring Dampak Covid-19 terhadap Ketengakerjaan di	Rp. 80.000.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

						Perusahaan se Kab Sintang	
9	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	15	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	42	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	Rp. 3.965.000,00
10	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi	43	Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan	Rp. 26.035.400,00
11	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	17	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK		Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (APBN-TP)	-
		18	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	85 %	44	Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi	Rp. 23.678.600,00
							<b>1.548.579.500,00</b>

Jumlah Anggaran APBD : Rp 1.548.579.500,00

Jumlah Anggaran APBN : Rp. -

Sintang, Januari 2020

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,



**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DALAM RPJMD 2016-2021**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket	
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
<b>FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
1.	<b>KETENAGAKERJAAN</b>									
4.1	Penduduk yg bekerja	%	66	69	72	76	79	82	85	Dalam tahun berjalan
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB</b>										
2.	<b>KETENAGAKERJAAN</b>									
12.1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	72,08	75,20	78,90	82,70	85,60	87,09	95,03	Dalam tahun berjalan
12.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	79,04	80,04	80,10	81,90	83,15	84,70	92,60	Dalam tahun berjalan
12.3	Pencari kerja yg ditempatkan	Jiwa	124	151	165	175	180	185	191	Dalam tahun berjalan
12.4	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3,06	3,05	3,04	3,02	3,01	3,00	2,99	Dalam tahun berjalan
12.5	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	38,21	49,04	59,87	70,70	81,53	92,36	100	Dalam tahun berjalan
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
<b>FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA</b>										
3.	<b>KETENAGAKERJAAN</b>									
1.1	Rasio Lulusan SI/S2/S3 yg bekerja	%	77	80	82	89	94	97	98	Dalam tahun berjalan
<b>TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021</b>										



DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2015	TAHUN							Keterangan	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>A. SEKRETARIAT</b>											
1	Jumlah PNS yg mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	13	15	15	15	15	15	15		
2	Tingkat Kehadiran PNS	%	98,20	80	83	85	87	90	95		
3	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor	%	90	80	83	85	87	90	95		
4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran	%	88,91	100	100	100	100	100	100		

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2015	TAHUN							Keterangan	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021			
<b>B. BIDANG TENAGA KERJA</b>											
1	Pencari kerja terdaftar yg ditempatkan	Orang	124	151	165	175	180	185	191		
2	Jumlah tenaga kerja yg mendapatkan pelatihan (berbasih masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan)	Orang	100	100	100	100	100	100	100		
3	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3,06	3,05	3,04	3,02	3,01	3,00	2,99		







## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam prakteknya, pembuatan dokumen penetapan kinerja serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus benar-benar mengacu pada kaidah-kaidah yang terkandung dalam peraturan ini. Pelaporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tersebut adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kemudian untuk mengukur kinerja diperlukan indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi, dalam hubungan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang adalah Pemerintah Kabupaten Sintang dan Kementerian Ketenagakerjaan RI serta Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Indikator Kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria SMART yaitu *Specific* (Spesifik), *Measurable* (Terukur dan dapat dinilai), *Achievable* (Dapat Dicapai), *Relevant* (Terkait Langsung pada Hasil) dan *Time bound* (Dapat dicapai pada kurun waktu tertentu).

Dalam penetapan Indikator Kinerja Utama, haruslah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)



Nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 16 Desember 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IK/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diharuskan menyajikan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) pada LAKIP.

Pengukuran tercapainya kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila hubungan antara target dan realisasi adalah positif, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi} \times 100\%}{\text{Rencana}}$$

- b. Apabila hubungan antara target dan realisasi adalah negatif, yaitu semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama (IKU) dan IKU pada level sasaran strategis dan program/kegiatan. Dalam rangka pengembangan Sistem LAKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa sasaran strategis dan program/kegiatan ditetapkan indikator kinerja utama serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan dengan sempurna.

Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan **“Metode Rata-Rata Data Kelompok”**. Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Realisasi Indikator Pendukung Sasaran Strategis}}{\text{Jumlah Indikator Pendukung Sasaran Strategis}}$$

Hasil pengukuran capaian disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $\leq 85$                       ► Sangat Berhasil
- $70 \leq X < 85$             ► Berhasil
- $55 \leq X < 70$             ► Cukup Berhasil
- $< 55$                         ► Tidak Berhasil



Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun 2020 dilakukan melalui analisis pencapaian kinerja untuk setiap sasaran strategis yang mencakup :

- a. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020**
- b. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**
- c. **Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya (2019)**
- d. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**
- e. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan maupun direncanakan untuk tahun selanjutnya**
- f. **Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya**

Pengukuran akan dijabarkan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran, bertujuan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih *independent* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan. Pada *Lampiran 1* dijabarkan hasil pengukuran kinerja dan berikut akan dianalisis lebih lanjut pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis (Sasaran Pertama sampai dengan Sasaran Kesebelas).

**1. SASARAN PERTAMA : MENINGKATNYA JUMLAH DAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;**



**Tabel 3.1.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Pertama (1)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	90 %	99,9 %	111,07	111,07

Pertama memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja %, dimana pada tahun 2020 ditargetkan 90 % tingkat ketersediaan sarana dan Prasarana kerja tersedia, dan terealisasi 99,97 % melebihi Target Sehingga pencapaian Sasaran Pertama adalah 111,07 % (**Sangat Berhasil**).

Program/Kegiatan yang mendukung Indikator kinerja Tingkat (%) ketersediaan sarana dan prasarana kerja ada 16 (enam belas) kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



- 3) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
  - 4) Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - 7) Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas
  - 8) Penyediaan Alat dan bahan kebersihan kantor
  - 9) Penataan Aset
  - 10) Pengadaan mebeleur
  - 11) Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer
  - 12) Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan Gedung Kantor
  - 13) Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer dan Printer
  - 14) Pemeliharaan Rutin berkala kendaraan Dinas/operasional
  - 15) Rehabilitas sedang/berat gedung kantor
  - 16) Penataan Halaman Kantor
2. **SASARAN KEDUA : MENINGKATNYA JUMLAH PEGAWAI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI YANG MENGIKUTI DIKLAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL;**



Tabel 3.2.

Pencapaian Kinerja Sasaran Dua (2)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
2.	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Org	0 Org	0	0

Sasaran Kedua memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yaitu Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, pada tahun 2020 ditargetkan 15 orang PNS dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dalam rangka untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Kompetensi PNS dilingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, namun pada tahun 2020 APBD Kabupaten Sintang, dirasionalisasi untuk penanganan Pandemi Covid 19 sehingga pencapaian sasaran kedua ini tidak mencapai target dengan realisasi 0 % (nol) atau **(tidak Berhasil)**. Program/Kegiatan Tahun 2020 yang menunjang tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
2. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
3. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah



4. Rapat-rapat koordinasi dan Pembinaan ke dalam Daerah
5. Penyediaan Tenaga Kontrak

Sasaran Strategis Kedua tidak mencapai target akibat anggaran APBD tahun 2020 khususnya pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dirasionalisasikan dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Covid 19 di Kabupaten Sintang.

**3. SASARAN KETIGA : MENINGKATNYA KINERJA PELAYANAN ADMINISTRATIF DAN TEKNIS DALAM PELAYANAN DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG;**

Tabel 3.3.

Pencapaian Kinerja Sasaran Tiga (3)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
3.	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3. Tingkat (%) Kehadiran PNS	90 %	95 %	105,5 %	105,5 %
		4. Realisasi Keuangan (%) pada 1 (satu) tahun anggaran	100 %	92,77 %	92,77 %	92,77 %

Sasaran Ketiga memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) Yaitu : (1). Tingkat (%) Kehadiran PNS, pada tahun 2020 ditargetkan 90 % dan



terrealisasi 95 %, Sehingga pencapaian Sasaran ketiga ini mencapai melampaui target menjadi 105,5 % sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.

(2). Indikator Realisasi Keuangan (%) pada 1 (satu) tahun anggaran pada tahun 2020 ditargetkan 100 % dan terealisasi 92,77 %, sehingga pencapaian Sasaran keempat ini dengan target 92,77 % sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Program/Kegiatan yang mendukung sasaran strategis ketiga dan keempat adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan analisis Beban Kerja
  2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
  3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
  4. Penyusunan Pelaporan Keuangan Prognosis realisasi anggaran
  5. Penyusunan Pelaporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
  6. Penyusunan Laporan Barang dan Inventaris Kantor
  7. Penyusunana Rencana Kerja Perangkat Daerah
  8. Penyusunan RKA SKPD
- 4. SASARAN KEEMPAT : TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN KETENAGAKERJAAN MELIPUTI : PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA, PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA;**



**Tabel 3.4.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Empat (4)**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
4.	Terlaksananya Pengembangan ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5 Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	185 Org	- Org	-	-

Sasaran Keempat memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yaitu Jumlah Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2020. Pencapaian Sasaran Keempat ini ditargetkan 185 orang, Lowongan yang terdaftar 0 (nol) lowongan, dan penempatan/pemenuhan lowongan 0 (nol) orang. Sehingga persentase lowongan kerja yang terdaftar dan ditempatkan sebesar 0 % sehingga sasaran kelima ini tidak mencapai target atau (dikategorikan **tidak Berhasil**).

Adapun program/kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran adalah

- a. Pelayanan para Pencari Kerja Secara *Online*
- b. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten



Efisiensi sumber daya dan anggaran yang dapat dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Sasaran Kempat adalah : Pelayanan Para Pencari Kerja Secara Online

5. **SASARAN KELIMA** : **PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA;**

**Tabel 3.5.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Kelima (5)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian IKU %	Capaian Sasaran (%)
5.	Pengembangan hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta perlindungan tenaga kerja	6. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
		7. Persentase Tenaga Kerja yang memiliki BPJS Ketenaga kerjaan	87 %	138,20	138,20	138,20



Sasaran Kelima memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU) yaitu : (1) Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%). Bahwa untuk tingkat penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan upah di Kabupaten Sintang sudah setara dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Sintang, hal ini berlaku semenjak tahun 2019 sudah terealisasi 100%, maka untuk realisasi indikator kinerja utama ini sesuai dengan yang di targetkan, Sehingga pencapaian Sasaran 100 % dikategorikan **Sangat Berhasil**.

(2). Persentase Tenaga Kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk Persentase Tenaga Kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 ditargetkan 87 % jumlahnya melebihi target, menjadi 158,85 % , sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Program / kegiatan yang mendukung capaian keberhasilan indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan
2. Penetapan Upah Minimun Tenaga Kerja

Efisiensi Sumber Daya dalam pelaksanaan Sasaran Kelima, yaitu melalui kegiatan pengawasan tenaga kerja sekaligus kegiatan pelaksanaan sosialisasi berbagai peraturan ketenagakerjaan.



**6. SASARAN KEENAM : MENINGKATNYA KUALITAS PELATIHAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS, PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, HUBUNGAN INDUSTRIAL :**

Tabel 3.6.

Pencapaian Kinerja Sasaran Enam (6)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian IKU	Capaian Sasaran (%)
6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	8. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)	100 Org	96 Org	96	96
		9. Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	5 Lembaga	5 Lembaga	100 %	100 %

Sasaran Keenam memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang), dalam kegiatan ini pelatihan seharusnya dilaksanakan menjadi 2 (dua) tahap yaitu : (1). Pelatihan yang



dilaksanakan dengan APBD Kabupaten Sintang tahun 2020 sebanyak 1 (satu) paket, namun akibat adanya Rasionalisasi APBD tahun anggaran 2020 dalam rangka untuk penanggulangan dan pencegahan pandemi Covid 19 di Kabupaten Sintang, sehingga anggaran untuk kegiatan pelatihan tenaga kerja dirasionalisasikan sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan, jadi pada tahun 2020 pelatihan yang dilaksanakan hanya kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Bagi Pencari Kerja (DAK/APBN) yang bersumber dari Anggaran Pusat Binalattas Dak (APBN) Tahun 2020 sebanyak 6 (enam) paket Pelatihan, dengan jumlah peserta satu paket 16 orang, jadi total jumlah peserta dari 6 (enam) paket kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah sebanyak 96 Orang peserta, maka sasaran ini dikategorikan mencapai target sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kesembilan yaitu Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi pada tahun 2020 ditargetkan 5 Lembaga terealisasi, 5 lembaga sesuai dengan targetnya 100 %, sehingga dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Program / kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan
2. Pembinaan dan sertifikasi Kelembagaan
3. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah (LLK-UKM)



4. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas Bagi Pencari Kerja (DAK/APBN)
5. Pemberian Fasilitas dan Mendorong Sistem Pendanaan Pelatihan Berbasis Masyarakat

Analisis efisiensi sumber daya dalam pelaksanaan sasaran keenam adalah dengan melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Tata Rias untuk Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)
- Pelatihan Mekanik Junior Sepeda Motor
- Pelatihan Komputer
- Pelatihan Mekanik Las
- Pelatihan Tata Boga
- Pelatihan Menjahit
- Listrik dan Otomotif

7. **SASARAN KETUJUH : TERSEDINYA DATA DAN INFORMASI MENGENAI KETENAGAKERJAAN UMUM, PELATIHAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS, PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, HUBUNGAN INDUSTRIAL;**

**Tabel 3.7.**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran Tujuh (7)**

No .	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
7.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai	10 Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,00 %	4,50 %	150 %	150 %



Ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	90 %	65,09 %	72,32 %	72,32 %
	12	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	12 org	78 Org	650	650

Sasaran Ketujuh memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu (1). Tingkat Pengangguran Terbuka (%), ditargetkan 3,00 % dan terealisasi 4,50 % Pengangguran di Kabupaten Sintang. Pada tahun 2020 jumlah Pengangguran sebanyak 10.512 orang, dan jumlah Angkatan kerja berjumlah 233.445 orang. Tingginya angka pengangguran disebabkan oleh beberapa factor pertama adalah terbatasnya kesempatan kerja, kedua rendahnya kualitas angkatan kerja, sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Sintang tingkat pendidikannya masih rendah, ketiga tingginya pengangguran terjadi akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak mampu mengikuti perkembangan jumlah lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi di Kabupaten Sintang, dan banyaknya Perusahaan yang gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada, dan jumlah angkatan kerja terus meningkat sehingga angka pengangguran semakin banyak dan tinggi. Sehingga pencapaian Sasaran Ketujuh Indikator kesepuluh adalah 150 %, atau melampaui dari target dan dikategorikan **Sangat Berhasil** perhitungan capaian menggunakan rumusan capaian pada point “b” dikarenakan semakin rendah realisasi angka pengangguran menunjukkan semakin tingginya kinerja (angka Pengangguran menurun). serta indikator kesebelas adalah **(2). Tingkat**



**Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan** ditargetkan 90 % terealisasi sebesar 72,32 % atau dikategorikan **Berhasil**. Dan Indikator Kinerja keduabelas adalah (3). **Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang**, ditargetkan 12 Orang terealisasi sebesar 78 Orang sehingga Pencapaian sasaran keduabelas dikategorikan **Berhasil** melampaui dari target yang telah ditentukan. **Penganggur** adalah angkatan kerja yang tidak terserap lapangan pekerjaan. Angka pengangguran didapat dari persentase pengangguran dibagi dengan angkatan kerja.

Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran tersebut adalah :

1. Pelayanan Para Pencari Kerja secara Online
2. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten
3. Administrasi Pungutan dan Retribusi Perpanjangan IMTA
4. Pengendalian dan Evaluasi Pengguna TKA di Kab Sintang

**8. SASARAN KEDELAPAN : PENINGKATAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA SERTA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA;**

Tabel 3.8.

Pencapaian Kinerja Sasaran Delapan (8)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
8.	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	13 <b>Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)</b>	<b>98</b> %	122, 22 %	124, 71	124, 71



Sasaran Kedelapan memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama (IKU) yaitu Persentase (%) Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB). Berdasarkan capaian indicator kinerja maka capaian sasaran Strategis kedelapan adalah 124.71 % atau dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Berikut Program/Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah

1. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
2. Pembentukan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit

Efisiensi Sumber Daya dalam pelaksanaan Sasaran Kedelapan, yaitu melalui kegiatan pengawasan tenaga kerja sekaligus kegiatan pelaksanaan sosialisasi berbagai peraturan ketenagakerjaan.

**9. SASARAN KESEMBILAN : PENGEMBANGAN SISTEM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEKERJA ANAK DAN PEREMPUAN;**

Tabel 3.9.  
Pencapaian Kinerja Sasaran Sembilan (9)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
9.	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, Pekerja	14 Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	35 %	87,5 %	87,5 %



10.	anak dan Perempuan Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	15	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	95 %	11	11,22 %	11,57 %
-----	--	----	--	------	----	---------	---------

Sasaran Kesembilan memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu **Persentase (%) Pemeriksaan Perusahaan** dan ditargetkan 40 %. di Kabupaten Sintang pada tahun 2020 terdapat 205 perusahaan, dan telah dilakukan pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat UPT. Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 2 di Kabupaten Sintang. Untuk Peraturan Perusahaan pada tahun 2020 sebanyak 35 perusahaan. Sehingga pencapaian Sasaran Kesebelas dengan Indikator Utama Pemeriksaan Perusahaan ditarget 40% terealisasi adalah 87,5 % atau dikategorikan **Sangat Berhasil**. melebihi target yang telah ditentukan, Sedangkan Indikator Kinerja kelima belas **Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial** ditargetkan 98 %. di Kabupaten Sintang selama tahun 2020 terdapat 11 Kasus perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan, yang terdiri dari : 4 kasus Perselisihan PHK, 7 kasus perselisihan Hak dengan penyelesaian secara mekanisme



Perjanjian Bersama, dan Anjuran Tertulis 2 kasus, sehingga realisasi pencapaian sebesar 11,22 %. dikategorikan **Cukup Berhasil**. Perhitungan capaian menggunakan rumusan capaian pada point “b” dikarenakan semakin rendah realisasi **Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial** menunjukkan semakin tingginya kinerja (Jumlah Kasus Hubungan Industrial menurun).

Untuk capaian ini dapat dijelaskan bahwa semakin menurunnya Persentase Kasus Hubungan Industrial di Kabupaten Sintang menunjukkan bahwa Tingkat Perselisihan yang ada di Kabupaten Sintang semakin berkurang dari tahun sebelumnya (2019 jumlah kasus 23), sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 11 (sebelas) Kasus, hal ini menunjukkan tingkat perselisihan hubungan industrial semakin berkurang dan semakin bagus.

Program / Kegiatan yang mendukung Sasaran Kedua belas adalah :

1. Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
2. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

**10. SASARAN KESEPULUH : TERLAKSANANYA PENGEMBANGAN KETRANSMIGRASIAN YANG MENGHASILKAN REKOMENDASI UNTUK PERUMUSAN BAHAN KEBIJAKAN, NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN**



**KRITERIA DI BIDANG KETRANSMIGRASIAN MELIPUTI  
PENGEMBANGAN KAWASAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI**

**Tabel 3.10.  
Pencapaian Kinerja Sasaran Sepuluh (10)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
10.	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16. Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Kec	2 Desa	100	100

Sasaran Kesepuluh dengan indikator kinerja keenambelas yaitu Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi), ditargetkan 2 Kecamatan dan terealisasi 2 Desa, yaitu terlaksananya Program/Kegiatan **Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan** di Kecamatan Ketungau



Hulu dan Kecamatan Ketungau Tengah di 2 (dua) Desa yaitu, Desa Sebuluh di Kecamatan Ketungau Hulu, dan Desa Engkitan Kecamatan Ketungau Tengah.

maka pencapaian Sasaran Kesepuluh dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Program/Kegiatan yang mendukung pelaksanaan sasaran kesepuluh adalah :

3. Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan (Kalimantan).  
Tujuan pelaksanaan kegiatan tersebut adalah dalam rangka studi kelayakan pembangunan Transmigrasi di Kabupaten Sintang.
4. Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi

**11. SASARAN KESEBELAS : MENINGKATNYA DUKUNGAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI KELEMBAGAAN KETRANSMIGRASIAN;**

**Tabel 3.11.**

**Pencapaian Kinerja Sasaran Sebelas (11)**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian IKU (%)	Capaian Sasaran (%)
11.	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	17. Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK	- KK	-	-
		18. Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	95 %	100	100	100



Sasaran Kesebelas memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu ketujuh belas : Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK) pada tahun 2020 kegiatan Pembanguana Transmigrasi Lokal sementara waktu tidak dapat dilaksanakan akibat Pandemi Covid 19 melanda Bangsa ini, maka untuk selanjutnya menunggu keputusan dari Kementerian Transmigrasi mengenai kelanjutan dari Program kedepannya. ditargetkan 50 KK, yang terealisasinya 0 % di tahun 2020, jadi pada Indikator ini, dikategorikan tidak mencapai target **dengan kategori tidak berhasil** Sedangkan indikator kedelapanbelas adalah Persentase penanganan permasalahan Eks Transmigrasi % pada tahun 2020 ditarget 95 %, data masih tetap seperti tahun sebelumnya lokasi Eks Transmigrasi 1200 Bidang tanah, yang berada di Desa Repak Sari, dan Desa Kenyabur Sari, di Kecamatan Tempunak. Desan Mantir Kecamatan Sungai Tebelian, serta di Desa Semajau Mekar Kecamatan Ketunggau Hilir, maka pencapaian Sasaran ketiga belas ini terealisasi 100 % dan dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Program/Kegiatan yang mendukung pelaksanaan sasaran kesebelas adalah

- 1) Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Lokal Kalimantan
- 2) Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi
- 3) Sosialisasi Transmigrasi Lokal

Secara umum Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2016-2021.



Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang 2016-2021 sebanyak 11 (sebelas) sasaran. Tahun 2016 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten, dari 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 18 (delapan belas) indikator yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.12**

**Capaian Indikator Kinerja**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten tahun 2020

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian %</b>
1	Tingkat ketersediaan Sarana dan Prasaranan kerja	Buah	90 %	99,97%	111,07
2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Orang	15 orang	0	0
3	Tingkat kehadiran PNS (%)	%	90 %	95 %	105,5
4	Realisasi keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	%	100 %	92,77 %	92,77 %
5	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (orang)	Orang	185	0	0
6	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	%	98	11	124,71



7	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	%	95	11	11,57
8	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dana atau kewirausahaan) (orang)	Orang	100	96	96
9	Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	Lembaga	5	5	100
10	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	%	3,00	4, 50 %	150
11	Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	%	90 %	65,09	72,32
12	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	Orang	12 orang	78 orang	78 orang
13	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	%	87 %	31,547	138,20
14	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan hidup layak (KHL) dengan upah minimum Kabupaten (UMK) (%)	%	100 %	100 %	100 %
15.	Persentase pemeriksaan Perusahaan (%)	%	40 %	35	87,5
16.	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (lokasi)	Lokasi	2	2	100
17.	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK)	KK	50 KK	0	0



18.	Persentase penanganan permasalahan eks Transmigrasi (%)	%	95 %	100	100
-----	---	---	------	-----	-----

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada Tabel berikut :

Tabel 3.13

**Pencapaian Kinerja Sasaran  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampau Target	7
2	Sesuai Target	8
3	Tidak Mencapai Target	3

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:  
Dari 11 (sebelas) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3. 14

**Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No.	Kategori	Jumlah Indikator	Presentase
<b>A.</b>	<b>Misi 1</b>		
1	Melebihi/Melampau Target	1	111,07
2	Sesuai Target		
3	Tidak Mencapai Target	1	0
<b>B.</b>	<b>Misi 2</b>		
1	Melebihi/Melampau Target	1	105,5
2	Sesuai Target	1	92,77
3	Tidak Mencapai Target		
<b>C.</b>	<b>Misi 3</b>		
1	Melebihi/Melampau Target	1	124,71
2	Sesuai Target	1	11, 57
3	Tidak Mencapai Target	1	0



<b>D.</b>	<b>Misi 4</b>		
1	Melebihi/Melampaui Target		
2	Sesuai Target	2	100 % dan 96
3	Tidak Mencapai Target		
<b>E.</b>	<b>Misi 5</b>		
1	Melebihi/Melampaui Target	3	150, 650,138,20,
2	Sesuai Target	3	72,32, 100 %, 87,5
3	Tidak Mencapai Target		
<b>F</b>	<b>Misi 6</b>		
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100
2	Sesuai Target	1	100
3	Tidak Mencapai Target	1	0

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir resntra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 sasaran dan 18 indikator kinerja dari 6 Misi,



sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun 2016-2021.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13.15  
Program, kegiatan, anggaran dan Output yang dihasilkan

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Menujang /Kurang
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.690.000	4.539.000	Jumlah materai dan buku cek yang digunakan	Penunjang
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	84.343.800	65.562.811,00	Jumlah pemakaian listrik dan Internet untuk 12 bulan	Penunjang
		3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.600.000	4.224.900,00	Jumlah kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4	Penunjang
		4. Penyediaan alat dan bahan Kebersihan Kantor	8.564.000	8.564.000	Jumlah peralatan kebersihan	Penunjang
		5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.874.200	24.872.100,00	Jumlah ATK	Penunjang
		6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.713.500	14.709.700	Jumlah barang cetakan dan Foto copy	Penunjang
		7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	15.350.000	15.342.000	Tersedianya Alat Listrik	Penunjang
		8. Penyediaan Bahan Bacaan	4.680.000	4.550.000	Tersedianya bahan bacaan dan	Penunjang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

		dan Peraturan Perundang-undangan			Peraturan Perundang2an	
		9. Penyediaan Makanan dan Minuman	18.385.000	18.275.000	Jumlah Kotak Nasi dan Snack	Penunjang
		10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	67.925.000	67.924.857	Jumlah keluar Kab dan keluar Provinsi	Penunjang
		11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	75.530.000	75.452.000	Jumlah Koordinasi dan konsultasi	Penunjang
		12. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	1.710.000	1.690.800	Jumlah pratamax/pertalite, dan bensin	Penunjang
		13. Penyediaan Tenaga Kontrak	280.857.000	275.029.080	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Penunjang
		14. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	Jumlah Gorden dan AC yg disediakan	Penunjang
		15. Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas operasional	43.471.000	43.469.000	Kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diganti suku cadang dan pelumas	Penunjang
		16. Rehabilitas sedang / berat gedung Kantor	206.980.000	206.914.400	Jumlah gedung kantor yang direhap	Penunjang
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	17. Pengadaan perangkat Komputer dan Printer	14.500.000	14.500.000	Laptop, Komputer pc, UPS 1200 Va, dan Printer	Penunjang
		18. Pengadaan Mebeleur	27.800.000	27.800.000	Jumlah Lemari arsip dan Kursi Roda	Penunjang
		19. Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Komputer dan Printer	7.000.000	7.000.000	Jumlah Printer,AC, Komputer PC, Laptop.	Penunjang
		20. Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan	7.000.000	6.975.000	Pemeliharaan peralatan gedung kantor (mesin	Penunjang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

		Gedung Kantor			rumput, AC, mesin air)	
		21. Penataan Halaman Kantor	119.499.900	119.444.300	Tertatanya Halaman kantor (pagar)	Penunjang
3	Program Peningkatan Disiplin aparatur	22. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	35.000.000	35.000.000	Jumlah Pakaian dinas dan olahraga	Penunjang
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	23. Penyusunan LKPJ	2.000.000	2.000.000	Tersusunnya Dokumen LKPJ	Penunjang
		24. Penyusunan RKA SKPD	2.000.000	1.969.500	Tersusunnya RKA SKPD	Penunjang
		27. Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	2.007.000	2.007.000	Tersusunnya Dokumen	Penunjang
		26. Penyusunan Renja SKPD	2.000.000	1.982.000	Tersusunnya Dokumen LKPJ	Penunjang
5	Program Peningkatan kesempatan kerja	27. Pelayanan Pencari Kerja Secara Online	30.160.000	30.160.000	Jumlah lowongan kerja terdaftar dan tenaga kerja terdaftar	Penunjang
6	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	28. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 29. Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	63.655.000 46.205.000	63.445.000 45.500.000	Jumlah Penyelesaian Kasus di Perusahaan  Jumlah Perusahaan yg disosialisasi tentang Peraturan ketengakerjaan	Penunjang



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

7	Program Peningkatan kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	31. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	3.192.100	3.192.100		Penunjang
	Program Peningkatan kesempatan kerja	31. Pembinaan dan Sertifikasi Kelembagaan di Kabupaten Sintang	10.320.800	10.764.800		
		32. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten	20.320.000	20.320.000	Jumlah Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten	Penunjang
		33. Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA	15.667.000	15.207.000	Jumlah Perusahaan yg memenuhi Pungutan Retribusi IMTA	
		34. Pengendalian dan evaluasi Pengguna Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	71.291.000	68.866.000	Jumlah Perusahaan yg mempekerjakan TKI pendamping dan TKA /lokal	Penunjang
	Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	35. Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan Kebersertaan Jamsostek di Perusahaan	35.594.200		Jumlah monitoring pengupahan dan kepesertaan Jamsotek	Penunjang
		36. Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	37.381.000	37.381.000	Usulan Dokumen UMK	Penunjang
		37. Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	3.965.000	3.965.000	Jumlah Persidangan yg menghasilkan rekomendasi peraturan ketenagakerjaan	Penunjang



		38. Monitoring Dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di Perusahaan se Kab Sintang	80.000.000	80.000.000		Penunjang
8	Program Transmigrasi Lokal	39. Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan	26.035.400	24.825.400	Jumlah calon lokasi Transmigrasi yg didata	Penunjang
9	Program pengembangan wilayah Transmigrasi	40. Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi	23.678.600	22.778.600	Jumlah Pembinaan terhadap UPT	Penunjang

#### a. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang ada khususnya pada Dinas Tenaga Kerja menjadi prioritas dalam mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang. Dalam pelaksanaannya Dinas dituntut seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik yang berupa anggaran, sarana Prasarana penunjang pekerjaan maupun sumber daya manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisiensi sebaik mungkin dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumberdaya biaya dan sumber daya Aparatur/manusia.

##### • Sumber Daya Aparatur

- Penempatan sumber daya aparatur sesuai bidang tugas berdasarkan



- kompetensi sangat dibutuhkan dalam rangka peningkatan kinerja.
- Pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dibutuhkan kualitas sumber daya aparatur sehingga walaupun miskin struktur tetapi kaya fungsi
- **Sumber Dana (biaya)**
- Penggunaan sumber dana (keuangan) yang efisien sangat berpengaruh dalam mencapai target kinerja yang maksimal
  - Penyerapan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja harus dilaksanakan seefisien mungkin agar tidak terjadi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran sehingga pencapaian target kinerja tidak maksimal.

Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target biaya}} \times 100\%$$

Tabel 13.16  
**Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

No	Sasaran Strategis		Program	Anggaran		% Keuangan	Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi		
1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (8 Kegiatan)	606.222.500	5.80.736.248	95,80	25.486.252
2	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	2	Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (1 kegiatan)	-	-	-	



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

		3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur (1 kegiatan)	35.000.000.	35.000.000	100	-
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	4	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (10 kegiatan)	431.250.900	431.102.700	99,97	148.200
		5	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (9 kegiatan )	8.007.000	7.958.500	99.39	48,500
4	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	6	Program Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja (5 kegiatan)	3.192.100	3.192.100	100	-
5	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	8	Program Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. (2 kegiatan)	266.800.200	185.830.200	69,65	80.970.000
6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas, penempata dan perluasan kesempatan kerja	7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja (2 kegiatan)	148.392.800	145.256.100	97,89	3.136.700
7	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga Kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan		Program Peningkatan Kesempatan Kerja (4 kegiatan)	-	-	-	-



	kerja, hubungan industrial						
8.	Peningkatan jaminan social tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja		Program Perlindungan pengembangan Tenaga kerja (2 kegiatan)				
9.	Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, pekerja Anak dan Perempuan		Program Perlindungan pengembangan Tenaga kerja (2 kegiatan)				
10	Terlaksananya Pengembangan Ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	9	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi (1 kegiatan)	23.678.600	22.778.600	96,20	900.000
11.	Meningkatnya Dukungan Teknis dan Administrasi Kelembagaan Ketransmigrasian	10	Program Transmigrasi Lokal (1 kegiatan)	26.035.400	24.825.400	95,35	1.210.000

Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program adalah 1.436.679.848, sementara target biaya untuk semua program yaitu 1.548.579.500, dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 0,92 % persentase efisiensi ini secara teori masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan pada tahun 2020 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumberdaya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan



**b. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.**

Berdasarkan analisis program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis pertama yang mencapai kinerja 99,97 % didukung oleh Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur dengan berupa kegiatan sebagai berikut :

Tabel : 13.17  
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Sasaran I

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kegiatan	
				Realisasi	%
I	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> , dengan kegiatan sbb :	Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasaranan kerja	90 %	99,97 %	99,97 %
1.	Pengadaan Mebeleur	-	100 %	100 %	100 %
2.	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	-	100 %	100 %	100 %
3.	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor		100 %	100 %	100 %
4.	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas /Operasional		100 %	100 %	100 %
5.	Pemeliharaan Rutin /berkala peralatan Gedung Kantor		100 %	99,64%	99,64%
6.	Pemeliharaan Rutin /berkala perangkat komputer dan Printer		100 %	100 %	100 %
7.	Rehabilitas sedang/berat gedung kantor		100 %	99,97 %	99,97 %
6.	Penataan Halaman Kantor		100 %	99,95 %	99,95 %



Keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya Lemari 1 Unit, Komputer Pc 2 unit, AC 1 Unit, terpeliharanya Kendaraan Roda 4 (1 Unit), Roda 2 (12 Unit), direhainya gedung kantor 1 Unit, dan 75 Meter Pagar kantor yang disediakan. Dengan kategori melebihi target.

2. Sasaran Strategis Kedua ini pada tahun 2020 tidak mencapai target dengan realisasinya 0 (nol) Orang didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel : 13.18  
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Sasaran II

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kegiatan	
				Realisasi	%
2.	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> , dengan kegiatan sebagai berikut:	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang )	15 Orang	0 %	0 %
1.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	0 %	0 %	0 %

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang tidak ada realisasinya, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena anggarannya dipangkas atau dirasionalisasikan, hal ini merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk penanggulangan perekonomian masyarakat dan penanganan Pandemi Covid 19 di Kabupaten Sintang. Maka capaian indikator Sasaran kedua ini tidak mencapai target.



3. Sasaran Strategis Ketiga ini terdiri dari 2 (dua) indikator (1). melebihi target 95 %, dan (2). sesuai target 92,77 % untuk realisasi keuangannya, kedua indikator ini didukung oleh 2 (dua) Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel :13.19  
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Sasaran III

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kegiatan	
				Realisasi	%
3	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b> dengan kegiatan :	Tingkat Kehadiran PNS	90 %	95 %	105,5 %
1.	Pengadaan Pakai khusus hari-hari tertentu		100 %	100 %	100 %
4	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b> dengan kegiatan :	Realisasi keuangan	100 %	92, 77 %	92, 77 %
1.	Penyusunan Laporan keterangan pertanggung jawaban LKPJ		100 %	100 %	100 %
2.	Penyusunan rencana kerja perangkat daerah		99,10	99,10	99,10
3.	Penyusunan RKA SKPD		98,48	98,48	98,48
4.	Penyusunan Laporan Analisis beban kerja		100 %	100 %	100 %

Sasaran ketiga ini terdiri dari dua indikator dengan keterangan satu indikator melebihi target, dan satu indikatornya lagi sesuai target di kategorikan sangat berhasil.



4. Sasaran Strategis Keempat, pada sasaran ini pada tahun 2020 dikategorikan tidak mencapai target dengan realisasinya (nol) 0 % jumlah pencari kerja yang ditempatkan. didukung oleh Program Peningkatan kesempatan kerja dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel :13.20  
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Sasaran IV

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kegiatan	
				Realisasi	%
5	<b>Program Peningkatan kesempatan kerja</b> dengan kegiatan :	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (orang)	185	0 %	0 %
1.	Pelayanan para Pencari Kerja secara Online	-	-	100 %	100 %

Capaian Indikator sasaran keempat ini tidak mencapai target, sehingga realisasinya (nol) 0 %, salah satu penyebab kegagalan indikator ini adanya permasalahan pada Sistem/aplikasi sehingga pelaporan ke pusat dan Propinsi tidak dapat dilaksanakan dan disinkronisasi data para pencari kerja.

5. Sasaran Strategis Kelima, pada sasaran ini terdiri dari dua indikator yaitu (1). Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama, dikategorikan sangat berhasil atau melebihi target dengan realisasinya 124,71 % (2). Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial dengan realisasi 11, 57 % dengan kategori cukup berhasil



didukung oleh Program Perlindungan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan dengan kegiatan sebagai berikut :

Tabel :13.21  
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Sasaran V

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kegiatan	
				Realisasi	%
6	<b>Program Perlindungan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b> dengan kegiatan :	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	98 %	124,71	124,71
		Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	95 %	11, 57	11, 57
1.	Fasilitas Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	-	-	99,67 %	99,67 %
2.	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja sama Tripartit	-	-	100 %	

6. Sasaran Strategis Keenam, pada sasaran ini terdiri dari dua indikator yaitu (1). Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Masyarakat Kompetensi/kewirausahaan (orang) dikategorikan berhasil dengan realisasinya 96 Orang dan indikator kedua (2). Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi dikategorikan sangat berhasil atau



sesuai target dengan realisasinya 100 %. didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel :13.22  
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Sasaran VI

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kegiatan	
				Realisasi	%
8	<b>Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja</b> dengan kegiatan :	Jumlah Tenaga kerja yang mendapatkan Pelatihan berbasis Masyarakat Kompetensi/kewirausahaan (orang)	100 Org	96 org	96 org
		Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	5 Lembaga	5 Lembaga	100 %
1.	Pendidikan dan Pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	-	-	100 %	100 %
2.	Pembinaan dan sertifikasi Kelembagaan	-	-	98,27	98,27

Capaian indikator sasaran ini sesuai target berhasil

7. Sasaran Strategis Ketujuh, pada sasaran ini terdiri dari tiga indikator yaitu (1). Tingkat Pengangguran terbuka, realisasinya 4,50 % lebih tinggi dari target yang ditentukan dikategorikan sangat berhasil, analisisnya menunjukkan bahwa angka pengangguran lebih tinggi/meningkat di Kabupaten Sintang pada tahun 2020, serta indikator kedua (2). Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan 65,09 dikategorikan berhasil (3). Jumlah TKA di Kab Sintang 78 Orang dengan kategori sangat berhasil, melampaui target didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut



Tabel :13.22  
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Sasaran VII

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kegiatan	
				Realisasi	%
8	<b>Program Peningkatan Kesempatan kerja</b> dengan kegiatan :	Tingkat Pengangguran terbuka	3,00	4,50 %	4,50 %
		Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	90 %	65,09 %	65,09 %
		Jumlah TKA di Kab Sintang	12 Orang	78 Org	78 Org
1.	Penyusunan Perencanaan Tenaga kerja Kabupaten	-	-	99,70 %	99,70 %
2.	Pengendalian dan evaluasi Penggunaan TKA di Kab.Sintang	-	-	96,60	96,60
3.	Administrasi Punggutan dan perpanjangan IMTA	-	-	98,27 %	98,27 %

Capaian indikator ketiga sasaran ini dua indikator melampaui target dan satu indikator cukup berhasil.

8. Sasaran Strategis Kedelapan, pada sasaran ini terdiri dari dua indikator yaitu (1). Persentase Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS Ketenaga Kerjaan dikategorikan sangat berhasil dengan realisasinya 31, 547 %, dan indikator kedua (2). Tingkat penyesuaian Standar kebutuhan Hidup



Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) % dikategorikan sangat berhasil dengan realisasinya 100 %. didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel :13.23  
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Sasaran VIII

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kegiatan	
				Realisasi	%
9	<b>Program Perlindungan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan</b> dengan kegiatan :	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi Peserta BPJS Ketenaga Kerjaan	87 %	31,547	31,547
		Tingkat penyesuaian Standar kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) %	100 %	100 %	100 %
1.	Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	-	-	99,70 %	99,70 %
2.	Penetapan Upah Minimum Tenaga kerja	-	-	100 %	100 %

Capaian indikator sasaran ini satu indikator melampaui target, yang keduanya sesuai target.

- Sasaran Strategis Kesembilan, pada sasaran ini dengan indikator Persentase Pemeriksaan Perusahaan dikategorikan sangat berhasil dengan realisasinya 87.5 %, didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :



Tabel :13.24  
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Sasaran X

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kegiatan	
				Realisasi	%
10	<b>Program perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan</b> dengan kegiatan :	Persentase Pemeriksaan Perusahaan %	40 %	87,5 %	87,5 %
1.	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang ketenaga kerjaan	-	-	98,47 %	98,47 %

Capai Sasaran indikator ini dikategorikan melampaui target sangat berhasil.

10. Sasaran Strategis Kesepuluh dengan indikatornya Jumlah Survei calon lokasi daerah tujuan Transmigrasi (Lokasi) dikategorikan sangat berhasil dengan realisasi 100 %, didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel :13.25  
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Sasaran XI

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kegiatan	
				Realisasi	%
11.	<b>Program pengembangan Wilayah Transmigrasi</b> dengan kegiatan :	Jumlah Survei calon lokasi daerah tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi	2 Lokasi	100 %



1.	Pengembangan Kawasan dan penempatan Penduduk Transmigrasi	-	-	96,20 %	96,20 %
----	---	---	---	---------	---------

Capai Sasaran indikator ini sesuai target sangat berhasil.

11. Sasaran Strategis Kesebelas indikator sasaran ini terdiri atas dua : (1). Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan, capaian sasaran ini tidak berhasil dengan realisasi 0 %, dan (2). Persentase Penanganan permasalahan eks Transmigrasi % didukung oleh Program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel :13.26  
Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan pendukung Sasaran XII

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi Kegiatan	
				Realisasi	%
12	<b>Program pengembangan Wilayah Transmigrasi</b> dengan kegiatan :	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan	50 KK	0 KK	0 KK
		Persentase Penanganan permasalahan eks Transmigrasi %	95 %	100 %	100 %

Capaian Sasaran dengan indikator jumlah Transmigrasi yang ditempatkan tidak mencapai target, sedangkan Persentase Penanganan permasalahan eks Transmigrasi % sesuai target.

Masalah Strategi yang berpengaruh terhadap pencapaian, pernyataan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditimbulkan baik dari Faktor Internal maupun dari faktor Eksternal yaitu antara lain :



**a. Isu – isu Internal dilingkungan antara lain :**

1. Sebagian Sumber Daya Manusia Aparatur belum Profesional
2. Prasarana belum lengkap
3. Sistem kerja yang belum optimal
4. Administrasi yang belum tertib

**b. Isu-isu External antara lain :**

- 1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mendukung Pelaksanaan Program/ Kegiatan.
2. Adanya sinergitas Program/Kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari Provinsi dan Kementerian.

Sehubungan dengan permasalahan dimaksud maka berdasarkan analisis pemecahan masalah dan mempedomani visi dan misi serta dukungan kebijakan pemerintah maka strategi pemecahan masalah dilakukan melalui penetapan kebijakan yang mengarah pada :

1. Peningkatan koordinasi yang didukung sistem kerja yang optimal
2. Peningkatan Sumberdaya Aparatur melalui Diklat
3. Peningkatan Sosialisasi Program kerja dan pengendaliaanya
4. Peningkatan sarana/perangkat pelayanan administrasi

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut diatas diperlukan upaya-upaya penanggulangan sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan



kegiatan

2. Peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia melalui pendidikan dan Pelatihan, seminar dan semacamnya
  3. Adanya Perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir.
- a. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Membandingkan antara realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
			2019	2020
1	Tingkat ketersediaan Sarana dan Prasarana kerja	Buah	98,65%	99,97%
2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Orang	14 org	0
3	Tingkat kehadiran PNS (%)	%	95 %	95 %
4	Realisasi keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	%	96,63 %	92,77 %
5	Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (orang)	Orang	338 org	0
6	Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	%	90,21 %	11
7	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	%	24,21 %	11
8	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dana atau kewirausahaan) (orang)	Orang	384 org	96



9	Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	Lembaga	4 Lembaga	5 Lembaga
10	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	%	2,99 %	4, 50 %
11	Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	%	63,95 %	65,09
12	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	Orang	30 Org	78 orang
13	Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	%	87,11	31,547
14	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan hidup layak (KHL) dengan upah minimum Kabupaten (UMK) (%)	%	100 %	100 %
15	Persentase pemeriksaan Perusahaan (%)	%	87, 5 %	35
16	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (lokasi)	Lokasi	2 Desa	2 Desa
17	Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK)	KK	25 KK	0 KK
18	Persentase penanganan permasalahan eks Transmigrasi (%)	%	1200	100

Capaian kinerja sasaran Pertama sampai terakhir didukung oleh masing-masing program dengan kegiatannya baik menunjang/kurang menunjang pencapaian kinerja sasaran.

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			Target 2020
			2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan Sarana dan Prasarana kerja	99,39 %	96,65 %	99,97 %	90 %
2.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	14 Org	14 Org	0	15 Org
3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3. Tingkat kehadiran PNS (%)	90 %	95 %	95 %	90 %
		4. Realisasi keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	96,63 %	96,63 %	92,77 %	100 %
4	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	5. Jumlah pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (orang)	384 Org	338 Org	0	185 Org
5	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6. Persentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%)	82,75	100 %	124,71	95
		7. Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	-	28,90 %	11,57	95
6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	6. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)	288 org	384 Org	96 org	100 Org



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			Target 2020
			2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		7. Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	-	4 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga
7.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga Kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	10. Tingkat Pengangguran terbuka (%)	1,81 %	2,99 %	4,50 %	3,00
		11. Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	-	63,95 %	72,32	90 %
		12. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	-	30 Org	78 org	12 Org
8.	Peningkatan jaminan social tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	13. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	-	87,11 %	31,547	87 %
		14. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan hidup layak (KHL) dengan upah minimum Kabupaten (UMK) (%)	100 %	100 %	100 %	100 %
9.	Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, pekerja Anak dan Perempuan	15. Persentase pemeriksaan Perusahaan (%)	28,36 %	87,5 %	87,5 %	40 %
9.	Terlaksananya Pengembangan Ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat	16. Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (lokasi)	4 Desa	2 Lokasi	2 Desa	2 Desa



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI			Target 2020
			2018	2019	2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	transmigrasi					
10	Meningkatnya Dukungan Teknis dan Administrasi Kelembagaan Ketransmigrasian	17. Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK)	25 KK	25 KK	0 KK	50 KK
		18. Persentase penanganan permasalahan eks Transmigrasi (%)	1200	120 %	100	95 %

Dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, melampaui target 7 (tujuh) sesuai target 8 (delapan) dan ada 3 (tiga) Indikator kinerja yang tidak mencapai target.

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.**

Keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja sasaran disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

**Faktor Pendukung/ keberhasilan :**

1. Manajemen Pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi sudah berjalan sinergis, hal ini dapat terlihat dari penggunaan Input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. Keberhasilan program/kegiatan karena ditunjang oleh sumber daya aparatur, sarana dan prasaranan serta dana.



3. Kesesuaian Penyusunan APBD Kabupaten Sintang dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
4. Disusunnya Dokumen KUA dan Prioritas dan Plafon anggaran Tahun 2020 sebagai acuan dan arah pembangunan daerah.

#### **Faktor Penghambat/ Kegagalan**

1. Perangkat Pendukung untuk perangkat Teknologi informasi masih terbatas, seperti data yang belum ideal, ketersediaan Wifi/ jaringan dan lain-Lain yang memadai
2. Kurangnya Sumber daya aparatur yang memadai dalam peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Kurangnya Kompetensi tenaga kerja dalam memasuki pasar kerja
4. Terbatas dan rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan secara Profesional di bidang keuangan, dan bidang teknis lainnya
5. Sosialisasi Peraturan dan ketentuan pengadaan barang dan jasa belum tersampaikan secara optimal
6. Keterbatasan sumber dana untuk membiayai semua program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Untuk menyikapi kendala dan mengatasi hambatan tersebut upaya-upaya dan solusi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Secara bertahap perangkat pendukung dipenuhi sesuai kebutuhan



- b. Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan SDM dan diperlukan aturan/produk hukum yang mewajibkan untuk memanfaatkan aplikasi system informasi yang ada.
- c. Peningkatan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional bagi PNS sesuai bidang tugas masing-masing.
- d. Peningkatan pelaksanaan diklat teknis sesuai tugas dan fungsi.
- e. Sebelum pelatihan dilakukan Identifikasi kebutuhan latihan yang sesuai dengan pasar kerja
- f. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
- g. Adanya perencanaan kegiatan yang sistematis dan terkoordinir
- h. Dengan keterbatasan anggaran, diupayakan kegiatan semaksimal mungkin.

## **B. REALISASI ANGGARAN**

Alokasi anggaran yang disediakan untuk Pelaksanaan Program dan kegiatan dalam urusan wajib ketenagakerjaan tahun 2020, pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang dengan Pagu Murni Belanja Langsung sebesar Rp. **2.580.190.590,00**. Namun pada tahun 2020 APBD Kabupaten Sintang telah melakukan Rasionalisasi Anggaran sebanyak 3 (tiga) kali untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten



Sintang, sehingga total pagu setelah rasionalisasi ketiga sebesar Rp. **Rp.1.548.579.500,00**, dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar **Rp. 1.436.679.848,00** atau **(92,77%)**. Adapun realisasinya adalah sebagai berikut :

**a. Belanja Langsung ..... Rp 1.548.579.500,00**

Jumlah tersebut merupakan pagu awal, sedangkan realisasi pada Desember 2020 sebesar Rp. 1.436.679.848,00, dengan realisasi sebesar 92,77 % pada (belanja Langsung) dan pengeluaran belanja langsung yang berasal dari DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun anggaran 2020 yang telah dipertanggungjawabkan.

**b. Belanja Tidak langsung ..... Rp. 2.939.674.902,84**

Jumlah tersebut merupakan pengeluaran belanja gaji pegawai dan penghasilan lainnya yang merupakan belanja tidak langsung yang berasal dari DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tahun anggaran 2020 yang telah dipertanggungjawabkan. Dengan realisasi pada Desember 2020 sebesar Rp. **2.106.929.520,00**. Dengan realisasi yang telah terserap sebesar **96,70, %**. Pada (Belanja tidak Langsung) Selengkapnya realisasi APBD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang TA 2020 akan dilampirkan pada **Lampiran 5**. Realisasi anggaran TA 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Kemudian berdasarkan



Pengukuran Kinerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang memiliki rata-rata persentase Capaian Kinerja 67,73 % dan minimal capaian 11,57 % untuk Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial. Dengan demikian dari 18 (delapan belas) Sasaran Strategis terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yang **tidak berhasil** dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Selengkapnya pengukuran kinerja dilampirkan pada **Lampiran**



## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang Tahun 2020 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas secara periodik (tahunan) atas mandat yang diberikan sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 45 tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 116 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang. Selain itu juga merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang dikelola dalam bentuk dana, personil, sarana parasarana serta faktor-faktor pendukung lainnya

LAKIP memberikan informasi tentang capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang selama tahun 2020 dan merupakan gambaran atas capaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam tahun tersebut yang merupakan bagian dari Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang.

Penyusunan LAKIP diharapkan menjadi alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan Aparatur Pemerintah (dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang) untuk meningkatkan kualitas baik dalam pengambilan keputusan dan sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas



Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dapat meningkatkan dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pada tahun 2020 dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dan dapat terpenuhi, terdapat 18 (delapanbelas) Indikator kinerja utama yang ditetapkan dengan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut : **Melampaui Target** ada 7 (tujuh) Indikator, **Sesuai Target** ada 8 (delapan) Indikator Kinerja, serta **Belum Mencapai Target** ada 3 (tiga) Indikator.

Keberhasilan pencapaian sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang tidak terlepas dari dukungan dan peran serta seluruh pegawai di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang yang secara sinergis saling membantu serta adanya komitmen dan dorongan dari Pimpinan untuk senantiasa memberikan motivasi kepada pegawai dan seluruh komponen yang terkait dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan bersama. Kemudian yang perlu mendapat perhatian adalah sasaran yang dikategorikan tidak berhasil yaitu :

**(1). Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK) ditargetkan pembangunan perumahan Transmigrasi Lokal ditahun 2020 sebanyak 50 KK, hal ini**



dapat dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2020 Kegiatan Pembangunan Transmigrasi Lokal ke Provinsi dan Kabupaten sementara waktu tidak dapat dilaksanakan akibat adanya Pemangkasan atau Rasionalisasi Anggaran untuk digunakan pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat akibat Pandemi Covid 19 di Negeri ini, maka pembangunan Perumahan Lokasi Transmigrasi Lokal tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, dan sampai saat ini menunggu keputusan dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI Jakarta, mengenai kelanjutan dari Program untuk tahun mendatang. Dengan ini maka jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK) pada tahun 2020 realisasinya 0 % tidak dapat terealisasi dan dikategorikan **tidak Berhasil**. Adapun upaya atau solusi yang dilakukan yaitu mengusulkan kepada Pemerintah Pusat terkait Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan 50 (KK) ditargetkan, agar dilanjutkan pembangunan Perumahan Transmigrasi Lokal ditahun berikutnya, serta adanya bantuan anggaran dari Pemerintah Pusat dalam Pemerdayaan Masyarakat Transmigrasi Lokal

**2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.** Pada tahun 2020 tidak ada PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan karena adanya Pemangkasan atau Rasionalisasi Anggaran digunakan untuk Pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat akibat Pandemi Covid 19 di Negeri ini, dan kurangnya sumberdaya aparatur yang memadai dalam peningkatan



kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga realisasinya 0 % tidak dapat terealisasi dan dikategorikan **tidak Berhasil**.

**3. Jumlah Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan.** Ditargetkan 185 orang pada tahun 2020 realisasinya 0 % tidak dapat terealisasi dan dikategorikan **tidak Berhasil**. Salah satu penyebab tidak mencapai target adalah adanya permasalahan pada system aplikasi, sehingga belum optimalnya pengelolaan dan penyebaran Informasi Pasar Kerja melalui media cetak, media elektronik dan memanfaatkan media social serta melakukan inovasi pelayanan berbasis IT dalam rangka peningkatan dan perluasan kesempatan kerja. Serta kurang optimalnya kualifikasi/ kompetensi Pencari kerja terhadap persyaratan yang dibutuhkan oleh pengguna tenaga kerja.



# LAMPIRAN



**PENGUKURAN KINERJA**

**SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB SINTANG**

**TAHUN ANGGARAN : 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	90 %	111,07 %	111,07
2	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Tingkat Kehadiran PNS (%))Orang)	15 Org	- Org	-
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3. Tingkat Kehadiran PNS (%)	90 %	95 %	105,5
		4. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %	92,77 %	92,77
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan	5. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	185 org	- Org	-



	kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja				
5.	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (%) 7. Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	98 % 95 %	124,71 % 11,57	124,71 11,57
6.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	8. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang) 9. Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	100 org 5 Lembaga	96 Org 16 Lembaga	96, Org 100 %
7.	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	10. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 12. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	3,00 % 90 % 12 Orang	4,50 % 65,09 78 Org	150,00 72,32 78 Org



8.	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	13. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan  14. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	87 %  100 %	138,20  100 %	138,20  100
9.	Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	15. Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	87,5 %	87,5 %
10.	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16. Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 lokasi	2 Lokasi	100,00
11.	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi	17. Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK	- KK	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

kelembagaan ketransmigrasian				
	18. Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	95 %	100 %	100 %
<b>Rata-rata capaian Kinerja</b>				<b>67,73.</b>

**Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020)\* : Rp. 1. 548. 579. 500,00**

**Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2019)\*: Rp. 2. 707. 525. 640,00**

**92,77 %**

**Keterangan :**

)\* = Belanja Langsung

Sintang, Februari 2021  
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sintang,  
  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
**Nip.19650428 199303 1 010**



PENGUKURAN  
KINERJA DAN KETERKAITAN DENGAN PROGRAM/KEGIATAN  
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG  
TAHUN : 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Perubahan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	87 %)	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.690.000	4.690.000	4.539.000	96,78
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	84.343.800	84.343.800	65.562.811,00	77,73
				3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.600.000	4.600.000	4.224.900,00	91,85
				4. Penyediaan alat dan bahan Kebersihan Kantor	8.564.000	8.564.000	8.564.000	100
				5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	24.874.200	24.874.200	24.872.100,00	99,99
				6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.713.500	14.713.500	14.709.700	99,97
				7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	15.350.000	15.350.000	15.342.000	99,95
				8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.680.000	4.680.000	4.550.000	97,22
				9. Penyediaan Makanan dan Minuman	18.385.000	18.385.000	18.275.000	99,40



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

				10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	67.925.000	67.925.000	67.924.857	100
				11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	75.530.000	75.530.000	75.452.000	99,90
				12. Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	1.710.000	1.710.000	1.690.800	98,88
				13. Penyediaan Tenaga Kontrak	280.857.000	280.857.000	275.029.080	97,92
				14. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100
				15. Pemeliharaan Rutin / berkala Kendaraan Dinas operasional	43.471.000	43.471.000	43.469.000	100
				16. Rehabilitas sedang / berat gedung Kantor	206.980.000	206.980.000	206.914.400	99,97
				17. Pengadaan perangkat Komputer dan Printer	14.500.000	14.500.000	14.500.000	100,00
				18. Pengadaan Mebeleur	27.800.000	27.800.000	27.800.000	100
				19. Pemeliharaan Rutin/berkala Perangkat Komputer dan Printer	7.000.000	7.000.000	7.000.000	100
				20. Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor	7.000.000	7.000.000	6.975.000	99,64
				21. Penataan Halaman Kantor	119.499.900	119.499.900	119.444.300	99,95
2	Meningkatnya jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Org	22. Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	-	-	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

3	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	Tingkat (%) Kehadiran PNS	87 %	23. Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100
		Realisasi Keuangan (%) pada 1 (satu) tahun anggaran	100 %	24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Realisasi Anggaran	-	-	-	-
				25. Penyusunan LKPJ	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100
				26. Penyusunan RKA SKPD	2.000.000	2.000.000	1.969.500	98,48
				27. Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	2.007.000	2.007.000	2.007.000	100
				28. Penyusunan Renja SKPD	2.000.000	2.000.000	1.982.000	99,10
4.	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	180 Org	29. Pelayanan Pencari Kerja Secara Online	30.160.000	30.160.000	30.160.000	100



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran	Perubahan	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
5.	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	95 %	30. Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	63.655.000	63.655.000	63.445.000	99,67
		Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	40 %		46.205.000	46.205.000	45.500.000	98,47
6.	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja.	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang)	100 org	32. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	3.192.100	3.192.100	3.192.100	100
		Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	5 Lembaga		10.320.800	10.320.800	10.764.800	98,27
7.	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,01 %	34. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Kabupaten	20.320.000	20.320.000	20..320.000	99.70
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	83,15 12 Org		-	15.667.000	15.667.000	15.207.000
				35. Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA				



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

				36. Pengendalian dan evaluasi Pengguna Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	71.291.000	71.291.000	68.866.000	96.60
8.	Peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	Persentase Tenagakerja yang menjadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan	85 %	37. Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan Kepersertaan Jamsostek di Perusahaan	35.594.200	35.594.200		99,85
		Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	100	38. Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	37.381.000	37.381.000	37.381.000	100
9.	Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	39. Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	3.965.000	3.965.000	3.965.000	100
				40. Monitoring Dampak Covid-19 terhadap ketenagakerjaan di Perusahaan se Kab Sintang	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

10.	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yg menghasilkan rekomendasi utk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Kec	41. Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan	26.035.400	26.035.400	24.825.400	95,35
11.	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan Ketransmigrasian	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK	42. Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi	23.678.600	23.678.600	22.778.600	96.20
.		Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	90 %					
					1.548.579.500	1.548.579.500	1.436.679.848	92,77

Jumlah Anggaran)\* : Rp. 1.548.579.500

Jumlah Setelah Perubahan : Rp. 1.548.579.500

Realisasi : Rp. 1.436.679.848 92,77

Sintang, Februari 2021  
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sintang,  
DINAS  
TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI  
Ir. ARBUDIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
Nip.19650428 199303 1 010



**PROGRAM/KEGIATAN SERTA ANGGARAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN KINERJA  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG  
TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Program/Kegiatan		Anggaran
1	2	3		4	5		6
1	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	85%	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 4.690.000,00
					2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 84.343.800,00
					3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Peiizinan Kendaraan Dinaa/Operasional	Rp. 4.600.000,00
					4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 24.874.200,00
					5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 14.713.500,00
					6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Rp.15.350.000,00
					7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 4.680.000,00
					8	Penyediaan Tenaga Kontrak	Rp. 280.857.000,00
					9	Penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas	Rp. 1.710.000,00
					10	Penyediaan alat dan bahan pembersih kantor	Rp. 8.564.000,00
					11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 43.471.000,00
					12	Pemeliharaan	Rp. 7.000.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

						Rutin/Berkala peralatan Gedung Kantor	
					13	Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 14.500.000,00
					14	Pengadaan Mebeleur	Rp. 27.800.000,00
					15	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 5.000.000,00
					16	Pemeliharaan rutin Perangkat Komputer dan Printer	Rp. 7.000.000,00
					17	Rehabilitas sedang /berat gedung kantor	Rp. 206.980.000,00
					18	Penataan Halaman Kantor	Rp. 119.499.900,00
					19	Penyediaan Makan dan Minuman	Rp. 18.385.000,00
2	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti diklat struktural dan fungsional	2	Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 org	20	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 67.925.000,00
					21	Pembinaan Ke Dalam Daerah	Rp. 75.530.000,00
3	Meningkatnya kinerja pelayanan administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3	Tingkat Kehadiran PNS (%)	85%	22	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Rp. 35.000.000,00
		4	Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100%	23	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-
					24	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	-
					25	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	-
					26	Penyusunan LAKIP	-
					27	Penyusunan LKPJ	Rp. 2.000.000,00
					28	Penyusunan RKA SKPD	Rp. 2.000.000,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

					29	Penyusunan Laporan Analisis Beban Kerja	Rp. 2.007.000,00
					30	Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah	Rp. 2.000.000,00
4	Terlaksananya pengembangan ketenagakerjaan meliputi : peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, penempatan dan perluasan kesempatan kerja	5	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan	180 org	31	Pelayanan Para Pencari Kerja Secara Online	Rp. 30.160.000,00
5	Peningkatan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	97 %	32	Penetapan Upah Minimum Tenaga Kerja	Rp. 37.381.000,00
		7	Persentase Tenaga Kerja yang Memiliki BPJS Ketenagakerjaan	75 %	33	Monitoring Pelaksanaan Pengupahan dan kepesertaan Jamsostek di Perusahaan	Rp. 35.594.200,00
6	Meningkatnya kualitas pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	8 9	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (kompetensi) bersertifikat atau kewirausahaan (Orang) Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	100 org	34	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Rp. 3.192.100,00
7	Tersedianya data dan informasi mengenai ketenagakerjaan umum, pelatihan tenaga kerja	10 11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,02%	35	Penyusunan perencanaan tenaga kerja Kabupaten	Rp. 20.320.000,00



	dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan				
					36	Pembinaan dan sertifikasi kelembagaan di Kabupaten Sintang	Rp. 10.954.800,00
		12.	Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang		37	Administrasi Pungutan Retribusi dan Perpanjangan IMTA	Rp. 15.667.000,00
					38	Pengendalian dan Evaluasi Penggunaan TKA di Kabupaten Sintang	Rp. 71.291.000,00
		13	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (%)	92 %	39	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Rp. 63.655.000,00
		14	Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	95 %	40	Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan	Rp. 46.206.000,00
					41	Monitoring Dampak Covid-19 terhadap Ketenagakerjaan di Perusahaan se Kab Sintang	Rp. 80.000.000,00
9	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, pekerja anak dan perempuan	15	Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %	42	Pembentukan, Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit	Rp. 3.965.000,00
10	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan	16	Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi	43	Inventarisasi Lokasi Transmigrasi Daerah Perbatasan	Rp. 26.035.400,00



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

	kawasan masyarakat transmigrasi						
11	Meningkatnya dukungan teknis dan administrasi kelembagaan ketransmigrasian	17	Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK		Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (APBN-TP)	-
		18	Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	85 %	44	Pengembangan Kawasan dan Penempatan Penduduk Transmigrasi	Rp. 23.678.600,00
							<b>1.548.579.500,00</b>

Jumlah Anggaran APBD : Rp 1.548.579.500,00

Jumlah Anggaran APBN : Rp. -

Sintang, Februari 2021  
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  
Kabupaten Sintang,  
  
**Ir. ARBUDIN, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
**Nip.19650428 199303 1 010**



**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG DALAM RPJMD 2016-2021**

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Ket	
<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
<b>FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>										
1.	<b>KETENAGAKERJAAN</b>									
4.1	Penduduk yg bekerja	%	66	69	72	76	79	82	85	Dalam tahun berjalan
<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>										
<b>FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB</b>										
2.	<b>KETENAGAKERJAAN</b>									
12.1	Angka partisipasi angkatan kerja	%	72,08	75,20	78,90	82,70	85,60	87,09	95,03	Dalam tahun berjalan
12.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	79,04	80,04	80,10	81,90	83,15	84,70	92,60	Dalam tahun berjalan
12.3	Pencari kerja yg ditempatkan	Jiwa	124	151	165	175	180	185	191	Dalam tahun berjalan
12.4	Tingkat Pengangguran terbuka	%	3,06	3,05	3,04	3,02	3,01	3,00	2,99	Dalam tahun berjalan
12.5	Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja	%	38,21	49,04	59,87	70,70	81,53	92,36	100	Dalam tahun berjalan
<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>										
<b>FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA</b>										
3	<b>KETENAGAKERJAAN</b>									





Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

	kompetensi dan atau kewirausahaan)									
3	Tingkat pengangguran Terbuka	%	3,06	3,05	3,04	3,02	3,01	3,00	2,99	
4	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan peradilan bersama (PB)	%	100	85	90	92	95	98	100	
5	Persentase Pekerja/ buruh yg menjadi peserta Jamsostek aktif	%	82,8	80	80	82	85	87	90	
6	Persentase Pemeriksaan Perusahaan	%	41,4	40	40	40	40	40	40	
7	Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	%	89,2	90	95	97	100	100	100	





**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG  
TAHUN 2020**

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	87 %
2.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	2. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 Orang
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Administratif dan Teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	3. Tingkat Kehadiran PNS (%)	87 %
		4. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %
4.	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	5. Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	180 Orang
5.	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	6. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	98 %



		7. Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	90 %
5	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	8. Tingkat Penyesuaian Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%) 9. Persentase Tenaga Kerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan	95 % 87 %
6.	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	10 Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan (berbasis masyarakat, kompetensi dan atau kewirausahaan) (orang) 11 Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	100 Orang 5 Lembaga
7.	Tersedianya Data dan Informasi mengenai Ketenagakerjaan umum, Pelatihan Tenaga Kerja dan produktivitas, penempatan dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial	12 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 13 Tingkat Partisipasi angkatan kerja Perempuan	3,02 %
		14 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kab. Sintang	12 Orang
8.	Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan, pekerja Anak dan Perempuan	15 Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %



9.	Terlaksananya Pengembangan Ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	16 Jumlah Survei Calon Lokasi daerah Tujuan Transmigrasi (Lokasi)	2 Lokasi
10.	Meningkatnya Dukungan Teknis dan Administrasi Kelembagaan Ketransmigrasian	17 Jumlah Transmigran yang ditempatkan (KK)	50 KK
		18 Persentase Penanganan Permasalahan Eks Transmigrasi (%)	90 %



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang  
Tahun 2020

	<b>Program</b>		<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 606.222.500,00	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Rp 431.250.900,00	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur		Rp 35.000.000,00	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Rp 00	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp 8.007.000,00	APBD
6.	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		Rp 3.192.100,00	APBD
7.	Peningkatan Kesempatan Kerja		Rp 148.392.800,00	APBD
8.	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Rp 266.800.200,00	APBD
9.	Peringatan hari Nasional dan Daerah		Rp ,00	APBD
10	Pengembangan Wilayah Transmigrasi		Rp 23.678.600,00	APBD
11	Transmigrasi Lokal		Rp 26.035.400,00	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>Rp</b>	<b>1. 548. 579. 500</b>	

Sintang, Januari 2020

Pihak Pertama,  
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN  
TRANSMIGRASI KABUPATEN SINTANG,

  
**Drs. HATTA, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610425 198901 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**KABUPATEN SINTANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pengembangan Ketenagakerjaan meliputi : Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	1. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar yang ditempatkan (orang)	185 Orang
2.	Tersedianya data dan Informasi mengenai ketenagakerjaan Umum, pelatihan tenaga kerja dan produktivitas, penempatan, dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial.	2. Tingkat Pengangguran terbuka (%) 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 4. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Sintang	3,00 % 90 % 12 Orang
3.	Meningkatnya jumlah dan kualitas Sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas pelayanan di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	5. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja (%)	90 %
4.	Meningkatnya jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mengikuti Diklat Struktural dan Fungsional	6. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	15 orang



5.	Meningkatnya Kinerja pelayanan Administratif dan teknis dalam pelayanan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang	7. Tingkat kehadiran PNS (%)	90 %
		8. Realisasi Keuangan pada 1 (satu) tahun anggaran (%)	100 %
6.	Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja	9. Persentase Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian bersama (%)	100 %
		10. Persentase Penurunan Kasus Hubungan Industrial	90 %
7.	Pengembangan Sistem Pengawasan ketenagakerjaan, Pekerja anak dan Perempuan	11. Persentase Pemeriksaan Perusahaan (%)	40 %
8.	Meningkatnya Kualitas Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.	12. Jumlah Tenaga Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat, (kompetensi)bersertifikat atau kewirausahaan (Orang)	100 Orang
		13. Jumlah Lembaga Kursus/Pelatihan yang bersertifikasi	5 lembaga
9.	Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Perlindungan Tenaga Kerja	14. Persentase Tenaga Kerja yang Menjadi peserta BPJS	87 %
		15. Ketenagakerjaan Tingkat Penyesuaian Standar kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) (%)	100 %



10	Meningkatnya Dukungan Teknis dan Administrasi Kelembagaan Ketransmigrasian	16. Jumlah Transmigrasi yang ditempatkan (KK) 17. Persentase Penanganan permasalahan Eks Transmigrasi (%)	50 KK 95 %
11	Terlaksananya pengembangan ketransmigrasian yang menghasilkan rekomendasi untuk perumusan bahan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketransmigrasian meliputi pengembangan kawasan masyarakat transmigrasi	18. Jumlah Survei Calon Lokasi daerah tujuan Transmigrasi (Lokal)	2 Lokasi